



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER III-15  
KUPANG

## PUTUSAN

Nomor : 17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Tri Rudi Sumartono.  
Pangkat/NRP. : Kapten Mar / 15319/P.  
Jabatan : Pasi Intel.  
Kesatuan : Yonmarhanlan VII.  
Tempat tanggal Lahir : Mojokerto, 16 Juni 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Rumah dinas TNI AL Jl. Yos Sudarso No. 05 Osmok Kupang NTT.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pom Lantamal VII Nomor BPP-03 / A-09 / X / 2013 tanggal 14 Oktober 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII selaku Papera Nomor : Kep / 07 / I / 2014 tanggal 24 Januari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 16 / IV / 2014 tanggal 10 April 2014.

3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap / 22 / PM.III-15 / AL / IV / 2014, tanggal 15 April 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap / 22 / PM.III-15 / AL / IV / 2014, tanggal 29 April 2014 tentang Hari Sidang.

5. Relas/tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 16 / IV / 2014 tanggal 10 April 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 1 dari 43 Hal Putusan Nomor : 17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

“Penggelapan”.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas TNI cq TNI AL.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Memohon agar Barang Bukti berupa :

Surat-surat :

- Empat lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri a.n. Candra Hermawan.
- Satu lembar foto copy kwitansi penitipan uang milik Candra Hermawan.
- Satu lembar foto copy kwitansi penitipan uang milik Hartono.
- Delapan belas lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri a.n. Tri Rudi Sumartono.
- Sebelas lembar foto copy rekening Koran Bank BNI Taplus a.n. Rahmad Gunawan, S.T.
- Satu lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri milik Rahmad Gunawan, S.T.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat tentang perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa yaitu : Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan.

a. Bahwa Penasehat Hukum memohon pertimbangan kepada Majelis untuk hal-hal yang berhubungan dengan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- 1). Bahwa Terdakwa, tidak terbukti memenuhi unsur pada Pasal 378 KUHP sesuai tuntutan dari Oditur Militer tentang penggelapan.
- 2). Bahwa Sdr. Oditur Militer tidak cakap dalam merumuskan tuntutan yang diajukan serta kabur (Obscur Libel) karena apa yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam tuntutan Oditur Militer terkesan dipaksakan dengan mencampur aduk antara unsur pada Pasal 378 dan unsur pada Pasal 372 KUHP.
- 3). Bahwa dugaan terhadap Pasal 372 KUHP pada tuntutan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dan seharusnya istri (Sdri. Isticharoh) yang menjadi Tersangka dan bukan Terdakwa.

Hal 2 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan dapat meringankan Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas sehari-hari memiliki, loyalitas dan semangat kerja yang tinggi dan keberadaannya masih dibutuhkan TNI AL.
- 2). Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- 3). Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan dua orang anak yang masih kecil dan membutuhkan biaya untuk pendidikan dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama kedua anak yang ditinggal oleh istri Terdakwa.
- 4). Bahwa Terdakwa juga sudah berinisiatif memberikan gaji maupun tunjangan untuk diberikan kepada Saksi-2 Mayor Laut (KH) Hartono sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Kapten Mar Tri Rudi Sumartono NRP 15319/P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP sesuai tuntutan Oditur Militer.
2. Atau apabila yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang berpendapat lain, mohon kiranya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
3. Jawaban atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu (replik) dari Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam perkara ini sesuai dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan alternatif kedua yaitu : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Oditur Militer berkesimpulan bahwa Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat hukum tersebut tidak menunjukan

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut:

“ Pasal 372 KUHP “.

4. Jawaban Penasehat Hukum terhadap Duplik dari Oditur Militer yang menyatakan secara lisan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 pada pokoknya yaitu Penasehat Hukum tetap pada Pembelaan nya (Pledoi) yang diajukan pada tanggal 3 Juli 2014.

Hal 3 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dibulan Februari tahun 2000 dua belas, dan bulan Maret, April, bulan Mei, Juni, Juli dan bulan September tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain di tahun 2000 dua belas bertempat di Kesatuan Lantamal VII Kota Kupang, NTT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana : kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Tri Rudi Sumartono masuk menjadi Prajurit TNI AL tahun 1991 melalui pendidikan Secaba di Kodikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan sampai sekarang masih berdinan aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan jabatan sebagai Pasi Intel pada Yonmarhanlan VII dengan pangkat Kapten Mer NRP 15319/P. Selama berdinan Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran di Yonmarhanlan VII dalam perkara tidak melaksanakan perintah.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Mayor Laut (PM) Candra Hermawan, Saksi-2 Mayor Laut (KH) Hartono dan Saksi-3 Mayor Laut (PM) Rahmad Gunawan di Lantamal VII dalam hubungan sebagai teman dan atasan karena sama-sama berdinan di TNI AL namun antara Terdakwa dan para Saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa pada awal bulan Februari 2012 saat Terdakwa sedang ngobrol-ngobrol dengan Saksi-3 Mayor Laut (PM) Rahmad Gunawan tentang usaha Catering yang sedang dijalani oleh Terdakwa di Pemda NTT, Saksi-1 Mayor Laut (PM) Candra Hermawan datang dan mendengar apa yang sementara dibicarakan tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk ikut menitipkan uangnya dengan janji bahwa Terdakwa akan memberikan keuntungan dari usaha Catering tersebut kepada Saksi-1 sebesar 13% setiap bulan dari jumlah uang yang dititipkan tersebut dan uang yang dititipkan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu dan karena Terdakwa menjanjikan keuntungan yang besar untuk setiap bulannya dan dananya bisa diambil sewaktu-waktu maka pada tanggal 27 Februari 2012 Saksi-1 Mayor Laut (PM) Candra Hermawan menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dan setelah tanggal jatuh tempo, Terdakwa mengembalikan uang tersebut berikut dengan keuntungan sebesar 13% kepada Saksi-1.

d. Bahwa pada bulan Maret 2012 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa datang menghadap Saksi-3 Mayor Laut (PM) Rahmad Gunawan dan menceritakan lagi tentang usaha Catering yang sedang dijalani Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 untuk menitipkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa masih kekurangan dana untuk membeli bahan-bahan untuk Catering di Pemda NTT dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 10% dari jumlah uang yang akan dititipkan oleh Saksi-3 dan atas rayuan dan bujukan dari Terdakwa serta diberi janji mendapatkan keuntungan yang besar maka keesokan harinya Saksi-3

Hal 4 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan uang kepada Terdakwa secara langsung dan sebagiannya melalui tranfer Bank BNI 46 sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

e. Bahwa karena sudah mendapat uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan supaya Saksi-3 percaya akan usaha Catering yang sementara dijalankan oleh Terdakwa maka pada bulan April 2012 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang merupakan keuntungan sebesar 10% dari uang yang Saksi-3 berikan.

f. Bahwa setelah meminta uang dari Saksi-3 sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) maka pada awal bulan Mei 2012 Terdakwa datang menemui Saksi-1, dan menyampaikan bahwa ada permintaan Catering dari Pemda NTT kepada Terdakwa yang membutuhkan modal besar sehingga Terdakwa meminta bantuan modal kepada Saksi-1 dengan janji memberikan keuntungan sebesar 10% dari uang yang diberikan serta Saksi-1 dapat mengambil kembali dana yang telah dititipkan tersebut setiap saat dengan terlebih dahulu memberitahukannya agar Terdakwa dapat mempersiapkan dan mengembalikan uang yang diberikan tersebut sehingga atas bujukan yang disertai dengan janji tentang keuntungan yang besar membuat Saksi-1 langsung menyanggupinya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

g. Bahwa masih dalam awal bulan Mei 2012, Terdakwa menemui Saksi-3 dan meminta untuk menambah modal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk proyek Catering di PLN Cab. Kupang dan Terdakwa berjanji untuk memberikan keuntungan 10% dari dana yang diberikan oleh Saksi-3 sehingga Saksi-3 langsung menyanggupinya dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa melalui setoran Bank Mandiri.

h. Bahwa karena berhasil menaklukkan Saksi-1 Mayor Laut (PM) Candra Hermawan pada awal bulan Mei 2012 dimana atas rangkaian janji-janji dan tipu muslihat yang sedemikian membuat Saksi-1 ketika itu menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) maka pada akhir bulan Mei 2012 Terdakwa datang lagi menemui Saksi-1 dan menyampaikan bahwa ada permintaan Catering dari PLN cabang Kupang dan Pemkab. Kupang sehingga Terdakwa meminta Saksi-1 untuk memberikan tambahan modal dan Saksi-1 diberi janji akan diberi keuntungan sebesar 10% dari jumlah modal yang diberikan sama seperti janji-janji Terdakwa sebelumnya. Hal mana sama juga seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-3 waktu awal bulan Mei 2012 dengan alasan yang sama bahwa ada permintaan Catering dari PLN Cabang Kupang dan Pemkab. Kupang sehingga Terdakwa meminta Saksi-1 untuk memberikan tambahan modal dan Saksi-1 diberi janji akan diberi keuntungan sebesar 10% dari jumlah modal yang diberikan sama seperti janji-janji Terdakwa sebelumnya sehingga karena terbujuk dengan janji-janji dari Terdakwa maka Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi-1 mencapai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kesemuanya dibukukan dalam sebuah bentuk kwitansi.

i. Bahwa setelah memperdaya Saksi-1 dan Saksi-3 maka ketika Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Laut (KH) Hartono sedang sama-sama dinas jaga di Mako Lantamal VII pada akhir bulan Mei 2012 sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa dengan rangkaian cerita yang penuh rekayasa

Hal 5 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menceritakan tentang usaha Catering ke Otmil III-15 Kupang sehingga Terdakwa membutuhkan modal sehingga Terdakwa langsung menawarkan bantuan modal kepada Saksi-2 dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar 14% setiap bulan dari jumlah uang yang akan dititipkan tersebut serta sewaktu-waktu Saksi-2 dapat mengambil kembali uang yang dititipkan tersebut sehingga pada tanggal 4 Juni 2012 Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) dan ketika itu Sdri. Isticharoh juga menyakinkan Saksi-2 bahwa bukan Saksi-2 saja yang menitipkan uang kepada Terdakwa tapi juga ada Mayor Laut (PM) Rahmat Gunawan (Saksi-3) menitipkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

j. Bahwa pada awal bulan Juni 2012 Terdakwa memberi keuntungan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena uang yang Terdakwa dapat dari Saksi-1 seluruhnya berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pemberian keuntungan tersebut berlangsung sampai bulan Agustus 2012 sehingga Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-1 sejak bulan Juni 2012 s.d Agustus 2012 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dianggap seolah-olah itu merupakan keuntungan yang Saksi-3 dapat.

k. Bahwa masih dalam bulan Juni 2012, Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-3 Mayor Laut (PM) Rahmad Gunawan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena dianggap itu merupakan keuntungan yang didapat dari Saksi-3 karena telah memberi bantuan modal kepada Terdakwa pada waktu awal bulan Mei 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun setelah memberi uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa meminta lagi kepada Saksi-3 untuk memberikan modal tambahan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa usaha Catering Terdakwa di Pemkab. Kupang sudah berjalan satu minggu dan harus segera membeli bahan-bahan untuk dimasak berikutnya sehingga dengan terpaksa Saksi-3 menitipkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan berikutnya Saksi-3 menambah lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total dana yang Saksi-3 titipkan kepada Terdakwa berjumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

l. Bahwa pada bulan Juli 2012 Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 Mayor Laut (KH) Hartono sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang kalau dihitung bahwa sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa karena ketika itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-2 akan memberikan keuntungan sebesar 14% dari total dana yang diberikan namun ternyata hanya diberi 12% dari jumlah dana yang diberikan oleh Saksi-2 ketika itu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga kalau diberi keuntungan sebesar 14% maka seharusnya Saksi-2 mendapat uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Dan pemberian keuntungan kepada Saksi-2 dibuat oleh Terdakwa seolah-olah itu merupakan hasil keuntungan usaha Catering Terdakwa padahal yang sebenarnya Terdakwa hanya mengalihkan uang tersebut yang didapat sebelumnya dari para pemberi dana sebelumnya.

m. Bahwa setelah memberi uang kepada Saksi-2 Mayor laut (KH) Hartono sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang dianggap merupakan hasil keuntungan, Terdakwa meminta lagi kepada

Hal 6 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi-2 untuk menambah modal usaha Catering Terdakwa dengan alasan dan janji-janji yang sama sehingga masih dalam bulan Juli 2012, Saksi-2 kembali menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan memasuki bulan Agustus 2012 Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dianggap sebagai keuntungan yang didapat dari penyertaan modal usaha Catering Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

n. Bahwa pada bulan September 2012, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dengan berbagai alasan bahwa belum bisa membayar keuntungan yang mestinya didapat oleh Saksi-1 dalam bulan September 2012 ini karena tagihan di Pemda NTT belum cair dan meski belum memberi keuntungan kepada Saksi-1 namun Terdakwa dengan berbagai cara dan janji-janji yang sedemikian rupa berhasil meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa ada proyek Catering yang sifatnya cepat (mendadak) dan akan cair dalam waktu dua minggu dan uang modal lasung dikembalikan sehingga Saksi-1 langsung percaya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan selanjutnya satu minggu kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total secara keseluruhan dana yang telah dititipkan Saksi-1 kepada Terdakwa baik itu bulan Mei 2012 dan bulan September 2012 sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

o. Bahwa total dana yang Terdakwa dapat baik dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berjumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan dari seluruh jumlah uang tersebut, sampai sekarang belum ada yang Terdakwa kembalikan termasuk hasil keuntungan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, belum semuanya terpenuhi dengan berbagai macam alasan yang Terdakwa sampaikan seperti usaha Catering sementara macet, alasan bendahara pada instansi yang bersangkutan sedang keluar maupun dengan alasan lainnya termasuk dengan alasan bahwa uang yang diberikan oleh para Saksi sementara digunakan untuk membayar pajak pembelian salah satu ruko yang terletak di Ramayana Mall Kupang.

p. Bahwa Terdakwa dapat meminta uang dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 karena Terdakwa menyampaikan bahwa sementara ini Terdakwa sedang menjalankan usaha Catering di beberapa instansi yaitu di Kantor Gubernur NTT, Pemkab. Kupang, Kejaksaan Negeri Kupang, PLN Cabang Kupang dan PT Telkom Kupang serta sementara pengajuan proposal untuk usaha Catering di kantor Otmil III-15 Kupang dan agar para Saksi tersebut dapat memberikan uangnya maka Terdakwa memberi janji akan memberikan keuntungan sebesar sekian (%) setiap bulan dari jumlah uang yang dititipkan oleh para Saksi tersebut di atas dan sewaktu-waktu uang para Saksi tersebut di atas dapat diambil dengan terlebih dahulu memberitahu Terdakwa dan karena terpercaya dengan kata-kata dan janji-janji yang disampaikan oleh Terdakwa, membuat para Saksi tersebut rela menyerahkan sejumlah uangnya.

q. Bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Terdakwa tentang usaha Catering di beberapa instansi sebagaimana pengakuan Terdakwa kepada para Saksi di atas adalah sebuah kebohongan dari Terdakwa untuk mendapatkan uang dari para Saksi tersebut demi kepentingan pribadi Terdakwa sebab Terdakwa tidak pernah menjalin kerja sama dalam hal Catering dengan instansi-instansi yang disebutkan

Hal 7 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa. Sebagai contoh bahwa pengakuan Terdakwa yang mengatakan ada sedang kerja sama dengan Pemkab. Kupang, ternyata berdasarkan keterangan Sdri. Nonce Isterina Tefa yang merupakan Kasub Urusan dalam sekretariat Pemkab. Kupang yang dijadikan Saksi dalam perkara ini dibawah sumpah menerangkan bahwa pada intinya Pemkab. Kupang tidak pernah menjalin kerja sama dengan pihak lain a.n. Sdr. Tri Rudi Sumartono ataupun Sdri. Isticharoh dalam rangka menyediakan makanan dan minuman untuk kebutuhan pejabat Pemkab. Kupang karena apabila hal itu ada maka secara otomatis Saksi akan mengetahui akan hal itu karena salah satu tugas Saksi adalah menyediakan makanan dan minuman untuk pejabat di lingkup Pemkab. Kupang dan selama ini Saksi hanya bekerja sama dengan pihak Restoran Nelayan Kupang untuk hal itu dan tidak ada pihak lain selain itu dan atas keterangan Saksi ini membuktikan secara benar bahwa Terdakwa Kapten Mar Tri Rudi Sumartono tidak pernah menjalin kerja sama dengan Pemkab. Kupang dalam hal usaha Catering sehingga apa yang pernah Terdakwa sampaikan di Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa ada usaha Catering di Pemkab. Kupang adalah sebuah bentuk tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dari Terdakwa untuk mendapatkan uang dari para Saksi tersebut guna kepentingan-kepentingan Terdakwa.

r. Bahwa selain tidak pernah menjalin usaha Catering di Pemkab. Kupang, Terdakwa juga tidak pernah mempunyai usaha Catering di PLN Cab. Kupang karena berdasarkan hasil penelusuran Saksi-3 di PLN Cab. Kupang ternyata di PLN Cab. Kupang tidak ada usaha Catering, demikian juga dengan di Otmil III-15 Kupang maupun di Kejaksaan Kupang dan Kantor Gubernur NTT, bahwa tidak pernah ada kerja sama dengan Terdakwa dalam hal usaha Catering.

s. Bahwa selain tidak ada kerja sama dalam hal usaha Catering dengan beberapa instansi tersebut, ternyata Terdakwa juga tidak pernah mengajukan pinjaman di Bank Mandiri Kupang sebesar, 1,2 Milyar dan juga tidak pernah Terdakwa membeli sebuah ruko yang terletak di kawasan Ramayan Mall Kupang sedangkan pengakuan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa sementara ini Terdakwa sedang membeli sebuah ruko sebagaimana yang dikata diatas dengan hasil pinjaman di bank mandiri Kupang sebesar Rp. 1,2 Milyar dan Terdakwa berjanji apabila ruko yang dibeli tersebut berhasil dijual maka semua uang Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 akan dikembalikan sehingga para Saksi diatas percaya dengan pa yang disampaikan oleh Terdakwa namun kenyataannya bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki sebuah ruko..

t. Bahwa atas tipu muslihat maupun dengan rangkaian cerita kebohongan tersebut membuat Saksi-1 Mayor Laut (PM) Candra Hermawan, Saksi-2 Mayor Laut (KH) Hartono dan Saksi-3 Mayor Laut (PM) Rahmat Gunawan telah menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang disebutkan di atas dan akibatnya baik Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-3 meras dirugikan dan sampai sekarang uang para Saksi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai sekarang.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dibulan Februari tahun 2000 dua belas, dan bulan Maret, April, bulan Mei, Juni, Juli dan

Hal 8 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan September tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain di tahun 2000 dua belas bertempat di Kesatuan Lantamal VII Kota Kupang, NTT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di kota Kupang atau ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Tri Rudi Sumartono masuk menjadi Prajurit TNI AL tahun 1991 melalui pendidikan Secaba di Kodikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan sampai sekarang masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan jabatan sebagai Pasi Intel pada Yonmarhanlan VII dengan pangkat Kapten Mer NRP 15319/P. Selama berdinast Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran di Yonmarhanlan VII dalam perkara tidak melaksanakan perintah.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Mayor Laut (PM) Candra Hermawan, Saksi-2 Mayor Laut (KH) Hartono dan Saksi-3 Mayor Laut (PM) Rahmad Gunawan di Lantamal VII dalam hubungan sebagai teman dan atasan karena sama-sama berdinast di TNI AL namun antara Terdakwa dan para Saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga/famili.
- c. Bahwa pada awal bulan Februari 2012 saat Terdakwa sedang ngobrol –ngobrol dengan Saksi-3 Mayor Laut (PM) Rahmad Gunawan tentang usaha Catering yang sedang dijalani oleh Terdakwa di Pemda NTT, Saksi-1 Mayor Laut (PM) Candra Hermawan datang dan mendengar apa yang sementara dibicarakan tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk ikut menitipkan uangnya dengan janji bahwa Terdakwa akan memberikan keuntungan dari usaha Catering tersebut kepada Saksi-1 sebesar 13% setiap bulan dari jumlah uang yang dititipkan tersebut dan uang yang dititipkan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu dan karena Terdakwa menjanjikan keuntungan yang besar untuk setiap bulannya dan dananya bisa diambil sewaktu-waktu maka pada tanggal 27 Februari 2012 Saksi-1 Mayor Laut(PM) Candra Hermawan menyerahkan uang sdebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dan setelah tanggal jatuh tempo, Terdakwa mengembalikan uang tersebut berikut dengan keuntungan sebesar 13% kepada Saksi-1.
- d. Bahwa pada bulan Maret 2012 sekira pukul 12.00 Wita , Terdakwa datang menghadap Saksi-3 Mayor Laut (PM) Rahmad Gunawan dan menceritakan lagi tentang usaha Catering yang sedang dijalani Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 untuk menitipkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa masih kekurangan dana untuk membeli bahan-bahan untuk Catering di Pemda NTT dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 10% dari jumlah uang yang akan dititipkan oleh Saksi-3 dan atas rayuan dan bujukan dari Terdakwa serta diberi janji mendapatkan keuntungan yang besar maka keesokan harinya Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara langsung dan sebagiannya melalui transfer Bank BNI 46 sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Hal 9 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

e. Bahwa karena sudah mendapat uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan supaya Saksi-3 percaya akan usaha Catering yang sementara dijalankan oleh Terdakwa maka pada bulan April 2012 Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang merupakan keuntungan sebesar 10% dari uang yang Saksi-3 berikan.

f. Bahwa setelah meminta uang dari Saksi-3 sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) maka pada awal bulan Mei 2012 Terdakwa datang menemui Saksi-1, dan menyampaikan bahwa ada permintaan Catering dari Pemda NTT kepada Terdakwa yang membutuhkan modal besar sehingga Terdakwa meminta bantuan modal kepada Saksi-1 dengan janji memberikan keuntungan sebesar 10% dari uang yang diberikan serta Saksi-1 dapat mengambil kembali dana yang telah dititipkan tersebut setiap saat dengan terlebih dahulu memberitahunya agar Terdakwa dapat mempersiapkan dan mengembalikan uang yang diberikan tersebut sehingga atas bujukan yang disertai dengan janji tentang keuntungan yang besar membuat Saksi-1 langsung menyanggupinya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

g. Bahwa masih dalam awal bulan Mei 2012, Terdakwa menemui Saksi-3 dan meminta untuk menambah modal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk proyek Catering di PLN Cab. Kupang dan Terdakwa berjanji untuk memberikan keuntungan 10% dari dana yang diberikan oleh Saksi-3 sehingga Saksi-3 langsung menyanggupinya dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa melalui setoran Bank Mandiri.

h. Bahwa karena berhasil menaklukkan Saksi-1 Mayor Laut (PM) Candra Hermawan pada awal bulan Mei 2012 dimana atas rangkaian janji-janji dan tipu muslihat yang sedemikian membuat Saksi-1 ketika itu menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) maka pada akhir bulan Mei 2012 Terdakwa datang lagi menemui Saksi-1 dan menyampaikan bahwa ada permintaan Catering dari PLN cabang Kupang dan Pemkab. Kupang sehingga Terdakwa meminta Saksi-1 untuk memberikan tambahan modal dan Saksi-1 diberi janji akan diberi keuntungan sebesar 10% dari jumlah modal yang diberikan sama seperti janji-janji Terdakwa sebelumnya. Hal mana sama juga seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-3 waktu awal bulan Mei 2012 dengan alasan yang sama bahwa ada permintaan Catering dari PLN Cabang Kupang dan Pemkab. Kupang sehingga Terdakwa meminta Saksi-1 untuk memberikan tambahan modal dan Saksi-1 diberi janji akan diberi keuntungan sebesar 10% dari jumlah modal yang diberikan sama seperti janji-janji Terdakwa sebelumnya sehingga karena terbujuk dengan janji-janji dari Terdakwa maka Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi-1 mencapai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kesemuanya dibukukan dalam sebuah bentuk kwitansi.

i. Bahwa setelah memperdaya Saksi-1 dan Saksi-3 maka ketika Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Laut (KH) Hartono sedang sama-sama dinas jaga di Mako Lantamal VII pada akhir bulan Mei 2012 sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa dengan rangkaian cerita yang penuh rekayasa menceritakan tentang usaha Catering ke Otmil III-15 Kupang sehingga Terdakwa membutuhkan modal sehingga Terdakwa langsung menawarkan bantuan modal kepada Saksi-2 dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar 14% setiap bulan dari jumlah uang

Hal 10 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang akan dititipkan tersebut serta sewaktu-waktu Saksi-2 dapat mengambil kembali uang yang dititipkan tersebut sehingga pada tanggal 4 Juni 2012 Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) dan ketika itu Sdri. Isticharoh juga menyakinkan Saksi-2 bahwa bukan Saksi-2 saja yang menitipkan uang kepada Terdakwa tapi juga ada Mayor Laut (PM) Rahmat Gunawan (Saksi-3) menitipkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

j. Bahwa pada awal bulan Juni 2012 Terdakwa memberi keuntungan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena uang yang Terdakwa dapat dari Saksi-1 seluruhnya berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pemberian keuntungan tersebut berlangsung sampai bulan Agustus 2012 sehingga Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-1 sejak bulan Juni 2012 s.d Agustus 2012 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dianggap seolah-olah itu merupakan keuntungan yang Saksi-3 dapat.

k. Bahwa masih dalam bulan Juni 2012, Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-3 Mayor Laut (PM) Rahmad Gunawan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena dianggap itu merupakan keuntungan yang didapat dari Saksi-3 karena telah memberi bantuan modal kepada Terdakwa pada waktu awal bulan Mei 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun setelah memberi uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa meminta lagi kepada Saksi-3 untuk memberikan modal tambahan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa usaha Catering Terdakwa di Pemkab. Kupang sudah berjalan satu minggu dan harus segera membeli bahan-bahan untuk dimasak berikutnya sehingga dengan terpaksa Saksi-3 menitipkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan berikutnya Saksi-3 menambah lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total dana yang Saksi-3 titipkan kepada Terdakwa berjumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

l. Bahwa pada bulan Juli 2012 Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 Mayor Laut (KH) Hartono sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang kalau dihitung bahwa sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa karena ketika itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-2 akan memberikan keuntungan sebesar 14% dari total dana yang diberikan namun ternyata hanya diberi 12% dari jumlah dana yang diberikan oleh Saksi-2 ketika itu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga kalau diberi keuntungan sebesar 14% maka seharusnya Saksi-2 mendapat uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Dan pemberian keuntungan kepada Saksi-2 dibuat oleh Terdakwa seolah-olah itu merupakan hasil keuntungan usaha Catering Terdakwa padahal yang sebenarnya Terdakwa hanya mengalihkan uang tersebut yang didapat sebelumnya dari para pemberi dana sebelumnya.

m. Bahwa setelah memberi uang kepada Saksi-2 Mayor Laut (KH) Hartono sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang dianggap merupakan hasil keuntungan, Terdakwa meminta lagi kepada Saksi-2 untuk menambah modal usaha Catering Terdakwa dengan alasan dan janji-janji yang sama sehingga masih dalam bulan Juli 2012, Saksi-2 kembali menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan memasuki bulan Agustus 2012

Hal 11 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dianggap sebagai keuntungan yang didapat dari penyertaan modal usaha Catering Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

n. Bahwa pada bulan September 2012, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dengan berbagai alasan bahwa belum bisa membayar keuntungan yang mestinya didapat oleh Saksi-1 dalam bulan September 2012 ini karena tagihan di Pemda NTT belum cair dan meski belum memberi keuntungan kepada Saksi-1 namun Terdakwa dengan berbagai cara dan janji-janji yang sedemikian rupa berhasil meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa ada proyek Catering yang sifatnya cepat (mendadak) dan akan cair dalam waktu dua minggu dan uang modal lasung dikembalikan sehingga Saksi-1 langsung percaya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan selanjutnya satu minggu kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total secara keseluruhan dana yang telah dititipkan Saksi-1 kepada Terdakwa baik itu bulan Mei 2012 dan bulan September 2012 sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

o. Bahwa total dana yang Terdakwa dapat baik dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berjumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan dari seluruh jumlah uang tersebut, sampai sekarang belum ada yang Terdakwa kembalikan termasuk hasil keuntungan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, belum semuanya terpenuhi dengan berbagai macam alasan yang Terdakwa sampaikan seperti usaha Catering sementara macet, alasan bendahara pada instansi yang bersangkutan sedang keluar maupun dengan alasan lainnya termasuk dengan alasan bahwa uang yang diberikan oleh para Saksi sementara digunakan untuk membayar pajak pembelian salah satu ruko yang terletak di Ramayana Mall Kupang.

p. Bahwa Terdakwa dapat meminta uang dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 karena Terdakwa menyampaikan bahwa sementara ini Terdakwa sedang menjalankan usaha Catering di beberapa instansi yaitu di Kantor Gubernur NTT, Pemkab. Kupang, Kejaksaan Negeri Kupang, PLN Cabang Kupang dan PT Telkom Kupang serta sementara pengajuan proposal untuk usaha Catering di kantor Otmil III-15 Kupang dan agar para Saksi tersebut dapat memberikan uangnya maka Terdakwa memberi janji akan memberikan keuntungan sebesar sekian (%) setiap bulan dari jumlah uang yang dititipkan oleh para Saksi tersebut di atas dan sewaktu-waktu uang para Saksi tersebut di atas dapat diambil dengan terlebih dahulu memberitahu Terdakwa dan karena terpercayanya dengan kata-kata dan janji-janji yang disampaikan oleh Terdakwa, membuat para Saksi tersebut rela menyerahkan sejumlah uangnya.

q. Bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Terdakwa tentang usaha Catering di beberapa instansi sebagaimana pengakuan Terdakwa kepada para Saksi di atas adalah sebuah kebohongan dari Terdakwa untuk mendapatkan uang dari para Saksi tersebut demi kepentingan pribadi Terdakwa sebab Terdakwa tidak pernah menjalin kerja sama dalam hal Catering dengan instansi-instansi yang disebutkan Terdakwa. Sebagai contoh bahwa pengakuan Terdakwa yang mengatakan ada sedang kerja sama dengan Pemkab. Kupang, ternyata berdasarkan keterangan Sdri. Nonce Isterina Tefa yang merupakan Kasub Urusan dalam sekretariat Pemkab. Kupang yang dijadikan Saksi

Hal 12 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam perkara ini dibawah sumpah menerangkan bahwa pada intinya Pemkab. Kupang tidak pernah menjalin kerja sama dengan pihak lain a.n. Sdr. Tri Rudi Sumartono ataupun Sdri. Isticharoh dalam rangka menyediakan makanan dan minuman untuk kebutuhan pejabat Pemkab. Kupang karena apabila hal itu ada maka secara otomatis Saksi akan mengetahui akan hal itu karena salah satu tugas Saksi adalah menyediakan makanan dan minuman untuk pejabat di lingkup Pemkab. Kupang dan selama ini Saksi hanya bekerja sama dengan pihak Restoran Nelayan Kupang untuk hal itu dan tidak ada pihak lain selain itu dan atas keterangan Saksi ini membuktikan secara benar bahwa Terdakwa Kapten Mar Tri Rudi Sumartono tidak pernah menjalin kerja sama dengan Pemkab. Kupang dalam hal usaha Catering sehingga apa yang pernah Terdakwa sampaikan di Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa ada usaha Catering di Pemkab. Kupang adalah sebuah bentuk tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dari Terdakwa untuk mendapatkan uang dari para Saksi tersebut guna kepentingan-kepentingan Terdakwa.

r. Bahwa selain tidak pernah menjalin usaha Catering di Pemkab. Kupang, Terdakwa juga tidak pernah mempunyai usaha Catering di PLN Cab. Kupang karena berdasarkan hasil penelusuran Saksi-3 di PLN Cab. Kupang ternyata di PLN Cab. Kupang tidak ada usaha Catering, demikian juga dengan di Otmil III-15 Kupang maupun di Kejaksaan Kupang dan Kantor Gubernur NTT, bahwa tidak pernah ada kerja sama dengan Terdakwa dalam hal usaha Catering.

s. Bahwa selain tidak ada kerja sama dalam hal usaha Catering dengan beberapa instansi tersebut, ternyata Terdakwa juga tidak pernah mengajukan pinjaman di Bank Mandiri Kupang sebesar, 1,2 Milyar dan juga tidak pernah Terdakwa membeli sebuah ruko yang terletak di kawasan Ramayan Mall Kupang sedangkan pengakuan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa sementara ini Terdakwa sedang membeli sebuah ruko sebagaimana yang dikata diatas dengan hasil pinjaman di bank mandiri Kupang sebesar Rp. 1,2 Milyar dan Terdakwa berjanji apabila ruko yang dibeli tersebut berhasil dijual maka semua uang Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 akan dikembalikan sehingga para Saksi diatas percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa namun kenyataannya bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki sebuah ruko sehingga dengan demikian baik Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-3 merasa ditipu oleh Terdakwa dan akibatnya uang para Saksi tersebut belum dikembalikan sampai sekarang.

t. Bahwa karena Terdakwa berhasil memperdayai Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi3 dengan berbagai cara dan tipu muslihat sehingga baik Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-3 telah menyerahkan sejumlah uang yang merupakan milik sendiri dari para Saksi tersebut sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa dan secara otomatis uang yang diserahkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut telah berpindah atau beralih menjadi milik Terdakwa karena telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan karena uang yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara tipu muslihat dan penuh rangkaian kebohongan atau diperoleh dengan tidak wajar sebagaimana lazimnya maka kepemilikan dan penguasaan uang tersebut dianggap diperoleh dengan melawan hukum.

u. Bahwa Saksi-2 yakin Terdakwa memiliki usaha Catering dan para Saksi pernah diberikan prosentase keuntungan usaha, sehingga pada awalnya penyertaan modal Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah kerja sama transaksi yang bersifat pinjaman atau penyertaan modal. Pada saat berikut Terdakwa menganggap penyertaan modal Saksi-1, Saksi-2 dan

Hal 13 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi-3 sebagai uang miliknya. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya transfer dari rekening Terdakwa ke rekening Sdri. Isticharoh melebihi besarnya penghasilan resmi (gaji prajurit TNI AL) tiap bulan dalam kurun waktu yang tercatat dalam rekening koran Terdakwa.

v. Bahwa uang yang ada pada diri Terdakwa yang dititipkan dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut bukan hasil kejahatan.

Sebagaimna diatur dan diancam pidana yaitu :

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu : Hartono, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 13637/P, Fredyana Anamesa, S.H Kapten Laut (KH) NRP. 18403/P, Nofandi Irianto, S.H. Lettu Laut (KH) NRP. 18892/P, Herka Elpani, S.H. Lettu Laut (P) NRP. 18952/P, Fuad Juni Sabtala, S.H. Lettu Laut (KH) NRP. 20150/P, Aditya Samudra K, S.H. Letda Laut (KH) NRP. 20479/P dan Suhal, S.H. Serda NAV NRP. 80529 berdasarkan Surat Perintah Wadanlantamal VII Nomor : Sprin : 502 / V / 2014 tanggal 21 Mei 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 Nama Lengkap : Candra Hermawan.  
Pangkat/NRP : Mayor Laut (P)/15448/P  
Jabatan : Kasi Gakkum.  
Kesatuan : Pomal Lantamal VII.  
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 13 Agustus 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Perwira Rajawali TNI AL, Jl Yos Sudarso No.5 Osmok Kota Kupang.

Bahwa Saksi-1 (Mayor Laut Candra Hermawan) tidak hadir di persidangan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, sesuai Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir dipersidangan karena yang bersangkutan dinas penugasan ke Libanon, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum maka keterangan Saksi-1 tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa (Kapten Mar Tri Rudi Sumartono) sejak bulan Juli tahun 2012 di Kupang dalam hubungan kedinasan dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga .

Hal 14 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada bulan April 2012 sekira Pukul 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Lapangan Parkir Pomal Lantamal VII dan Terdakwa menceritakan tentang usaha Catering yang dikelolanya sedang membutuhkan tambahan dana sehingga Terdakwa minta bantuan Saksi-1 untuk memberikan tambahan modal dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal berikut keuntungannya sebesar 13 % dari uang yang Saksi-1 berikan dalam tempo dua minggu, kemudian pada sore harinya Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dua minggu kemudian Terdakwa menepati janjinya dengan mengembalikan uang Saksi-1 berikut keuntungannya yaitu sebesar Rp.11.300.000,-(sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa berselang beberapa minggu kemudian sekira bulan Mei 2012 Terdakwa datang lagi kepada Saksi-1 dan mengatakan ada permintaan Catering dari Pemda NTT yang membutuhkan modal besar dan Terdakwa minta bantuan modal kepada Saksi-1 dengan keuntungan 10 % dan modal Saksi-1 dapat mengambil dana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut setiap saat, karena Saksi-1 merasa yakin maka pada sore harinya Saksi-1 memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pada akhir bulan Mei Saksi-1 memberikan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) untuk proyek Catering di PLN dan Pemkab Kupang, sehingga total jumlah uang Saksi-1 berikan kepada Terdakwa berjumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 ada proyek Catering yang sipatnya cepat dan akan cair dalam waktu dua minggu sehingga uang modal langsung dikembalikan sehingga Saksi-1 memberikan lagi modal sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dan seminggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan ada proyek lagi yang membutuhkan dana cepat sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sehingga malam itu juga Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan berikut modalnya dalam tempo dua minggu, namun apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ditepati jadi uang yang telah diberikan Saksi-1 sebagai modal kepada Terdakwa seluruhnya total berjumlah Rp.260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) setelah Saksi-1 tunggu-tunggu dan Terdakwa tidak juga mengembalikan baik modal maupun keuntungannya dan Terdakwa hanya janji-janji saja sampai dengan saat ini tidak serupiahpun uang Saksi-1 yang dikembalikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu dengan cara menyerahkan secara langsung dan juga dengan cara mentransfer melalui ATM Mandiri serta melalui SMS Banking dan ada bukti transfer ke rekening Terdakwa yaitu berupa rekening Koran milik Saksi-1 dan Kwitansi.
6. Bahwa Saksi-1 mulai bulan Juni sampai Agustus 2012 secara rutin menerima uang keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai keuntungannya sehingga telah Saksi-1 terima sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah)..
7. Bahwa pada awal September 2012 Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa perihal keuntungan bulan September yang belum diberikan dan Terdakwa meminta agar Saksi-1 bersabar sampai tagihan ke Pemda NTT cair dan Terdakwa malah minta lagi bantuan dana kepada Saksi-1 karena ada proyek Catering yang sipatnya mendadak dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan dua minggu kemudian uang modal berikut

Hal 15 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keuntungannya sehingga pada sore harinya Saksi-1 menyerahkan uang ke Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan seminggu kemudian Saksi-1 atas permintaan Terdakwa menyerahkan lagi uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji hal yang sama yaitu dua minggu uang modal berikut keuntungan akan dikembalikan, tetapi waktu yang dijanjikan Terdakwa sudah lewat yaitu sekira bulan Oktober 2012 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk minta dikembalikan uang Saksi-1 karena Saksi-1 butuh uang tersebut untuk biaya pernikahan adik Saksi-1, namun Terdakwa dan istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) kembali minta Saksi-1 untuk bersabar dan mengatakan uang itu telah digunakan untuk membayar pajak pembelian Ruko di Mall Ramayana Kupang dan untuk mengurus Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan baik Terdakwa maupun Sdri. Isticharoh mengatakan bahwa pembelian Ruko tersebut adalah hasil pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan meminjam lagi ke Bank Mandiri sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan SITU yang sedang diurus guna mengembalikan uang Saksi-1, namun setelah Saksi-1 tunggu-tunggu ternyata uang pinjaman dari Bank Mandiri yang dijanjikan kepada Saksi-1 itu tidak pernah cair.

8. Bahwa Saksi-1 tidak pernah langsung mengecek ke instansi terkait, namun berdasarkan keterangan dari Saksi-3 yang juga menjadi korban dari Terdakwa sudah menyelidiki ke Pemda NTT, PT PLN serta ke Pemkab Kupang dan mengatakan bahwa usaha Catering Terdakwa dengan ketiga instansi tersebut tidak ada.

9. Bahwa Saksi-1 sekira bulan Januari 2013 pernah menyelidiki dan menelpon ke Ruko yang berada di Mall Ramayana Kupang dan juga pihak Bank Mandiri, ternyata keterangan Terdakwa itu semuanya tidak benar yaitu Ruko yang dikatakannya telah dibeli ternyata tidak benar dan Terdakwa telah meminjam dari Bank Mandiri sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan jaminan surat Ruko itu juga tidak benar.

10. Bahwa setelah mengetahui hal itu maka Saksi-1 berkali-kali datang ke tempat Terdakwa dan meminta agar uang Saksi-1 dikembalikan, namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan hingga saat ini uang Saksi-1 tidak serupiahpun dikembalikan.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 yang mengetahui perbuatan Terdakwa selain Saksi-3 dan Saksi-3 juga istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) karena pada saat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa Sdri. Isticharoh melihatnya langsung bahkan sempat mengatakan kalau usaha Catering maupun pinjaman uang ke Bank Mandiri dan juga pembelian Ruko di Mall Ramayana Kupang memang benar ada dan Sdri. Isticharoh juga mengatakan pinjaman di Bank Mandiri sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan segera cair.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 kalau uang yang Saksi-1 berikan sebagai modal Catering Terdakwa yaitu sebesar Rp.260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) tidak benar digunakan oleh Terdakwa untuk usaha Catering karena pada waktu Saksi-1 minta uangnya dikembalikan Terdakwa mengatakan bahwa uang Saksi-1 telah digunakan untuk mengurus pajak pembelian Ruko di Mall Ramayana Kupang dan juga untuk mengurus Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) disamping itu Saksi-3 mengatakan bahwa usaha Catering Terdakwa dengan Pemda NTT dan PT PLN serta Pemkab Kupang semuanya tidak benar.

Hal 16 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014





putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kapan Sdri. Isticharoh melarikan diri dari rumahnya dan mengapa melarikan diri sepengetahuan Saksi-1 karena Sdri.Isticharoh banyak terlilit hutang itu disampaikan oleh Terdakwa sendiri.

Saksi-2 Nama Lengkap : Hartono.  
Pangkat/NRP : Mayor Laut (KH)/13637/P  
Jabatan : Kasubdiskumlater.  
Kesatuan : Lantamal VII Kupang.  
Tempat tanggal lahir : 31 Agustus 1969.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Perwira Rajawali TNI AL, Jl Yos Sudarso  
No.5 Osmok Kota Kupang.

2. Bahwa pada akhir bulan Mei 2012 sekira Pukul 15.30 Wita Saksi-2 saat itu sedang sama-sama piket di Mako Lantamal VII dengan Terdakwa membicarakan tentang usaha Catering dan ikan hias yang selama ini dijalankan oleh Terdakwa dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 untuk menitipkan uang sebagai modal karena saat itu Terdakwa mengatakan sedang mengajukan Proposal Catering ke Otmil Kupang dan butuh modal dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 14 % dari jumlah uang yang dititipkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa pada bulan Juli 2012 Saksi-2 menerima keuntungan dari Terdakwa yaitu sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian pada bulan Agustus sebesar Rp. 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) karena Saksi-2 telah memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) namun pada bulan September sampai bulan Januari 2013 Saksi-2 hanya menerima Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah).

Hal 17 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-2 tidak pernah menanyakan mengapa Terdakwa hanya menyerahkan keuntungan sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) padahal Saksi-2 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

7. Bahwa Saksi-2 tidak pernah menanyakan besarnya keuntungan kepada Terdakwa karena Saksi-2 merasa tidak pernah membungkakan uang sehingga berapapun besarnya keuntungan yang akan Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 akan Saksi-2 terima.

8. Bahwa pada bulan Februari 2013 Saksi-2 beberapa kali meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp.40.000.000,- namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan Terdakwa meminta Saksi-2 agar tetap bersabar.

9. Bahwa pada saat Saksi-2 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa disaksikan oleh istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) dan mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-3 juga ada menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan sepengetahuan Saksi-2 yang menjalankan Catering tersebut adalah istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya, tetapi ada yang diluruskan yaitu :

- Bahwa Saksi-2 pernah memotong gaji ke 13 Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) langsung dari Juru bayar.

Atas keterangan Terdakwa yang meluruskan tersebut Saksi-2 membenarkan keterangan Terdakwa.

Saksi-3      Nama Lengkap                : Rahmad Gunawan.  
                 Pangkat/NRP                : Mayor Laut (PM)/15176/P  
                 Jabatan                        : Kasigakkum.  
                 Kesatuan                    : Pomal Lantamal I.  
                 Tempat tanggal lahir    : Jakarta, 2 Oktober 1974.  
                 Jenis Kelamin             : Laki-laki.  
                 Kewarganegaraan        : Indonesia  
                 Agama                      : Islam.  
                 Tempat tinggal         : Komplek TNI AL Barakuda AL-12 Tanjung Mulia  
                                                Medan Sumut.

Bahwa Saksi-3 (Mayor Laut (PM) Rahmad Gunawan) tidak hadir di persidangan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, sesuai, Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir dipersidangan karena yang bersangkutan sudah mutasi ke Kesatuan lain yaitu Pomal Lantamal I Belawan, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum maka keterangan Saksi-3 tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa (Kapten Mar Tri Rudi Sumartono) sejak bulan Januari 2011 di Kupang dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 18 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada bulan Maret 2012 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menghadap Saksi-3 dan menceritakan perihal usaha Catering yang sedang dijalannya dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 untuk menitipkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa kekurangan dana untuk membeli bahan-bahan Catering untuk di Pemda NTT dan menjanjikan akan memberikan keuntungan 10 % dari jumlah uang yang dititipkan kepada Terdakwa. Keesokan harinya sekira sore Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa dan satu bulan kemudian Terdakwa menepati janjinya yaitu membayar keuntungan sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Saksi-3.
3. Bahwa kemudian pada awal bulan Mei 2013 Terdakwa menawarkan proyek Catering lainnya dari PLN cab. Kupang dan Terdakwa minta bantuan modal lagi, karena Saksi-3 menganggap usaha Catering itu sangat menjanjikan maka Saksi-3 memberikan lagi modal sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan transfer melalui Bank Mandiri an. Istri Saksi-3 (Dinny Elvina) ke rekening Terdakwa sehingga uang Saksi-3 seluruhnya berjumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sama 10 % , satu bulan ke mudian Terdakwa menepati janjinya yaitu memberikan keuntungan Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
4. Bahwa kemudian Terdakwa pada bulan Juni 2012 menawarkan proyek yang ketiga di Penkab Kupang, sebenarnya Saksi-3 sudah tidak mau lagi untuk ikut proyek tersebut karena Saksi-3 merasa dana yang Saksi-3 titipkan kepada Terdakwa sudah terlalu besar, tetapi karena Terdakwa memohon kepada Saksi-3 bahwa Catering di Penkab Kupang sudah berjalan sekitar seminggu dan harus segera dibelikan bahan-bahan untuk dimasak berikutnya sehingga akhirnya dengan sangat terpaksa Saksi-3 menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menambahkan lagi bulan berikutnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar keuntungan yang sama yaitu 10%.
5. Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 bahwa usaha Catering yang dikelolanya mengalami kendala dalam pembayaran yang ada di Pemda NTT dengan alasan bahwa bendahara Pemda keluar kota dinas luar, begitu juga dengan usaha Catering yang lainnya seperti PLN Kupang dan Penkab Kupang sehingga Saksi-3 menanyakan terus perkembangannya kepada Terdakwa sampai Saksi-3 akhirnya mutasi ke Pomal Lantamal I Belawan.
6. Bahwa Saksi-3 menitipkan uang sebagai modal ke Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 46 serta melalui setoran Mandiri an. Istri Saksi-3 (Dinny Elvina) ke rekening Terdakwa.
7. Bahwa Saksi-3 mempunyai bukti kalau uang sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) tersebut telah di transfer yaitu berupa print out rekening Koran tabungan BNI 46 dan slip penyeteroran tabungan Mandiri an. Istri Saksi-3 (Dinny Elvina) ke rekening Terdakwa.
8. Bahwa Saksi-3 pernah menanyakan kepada Pak Mul (pegawai PLN cab. Kupang) tentang makan siang pegawai PLN apakah melalui Catering atau makan sendiri-sendiri dan jawaban dari Pak Mul tersebut mengatakan di kantornya tidak ada makan siang dengan Catering dari Terdakwa, tetapi makan masing-masing.

Hal 19 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-3, selain Saksi-3 ada lagi orang lain yang menitipkan uangnya kepada Terdakwa yaitu (Saksi-1) Mayor Laut (PM) Candra Hermawan Kasi Gakkum Pomal Lantamal VII dan (Saksi-2) Mayor Laut (KH) Hartono yang dinas di Diskum Lantamal VII.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 kalau Saksi-1 menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-2 sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan sepengetahuan Saksi-3 uang mereka tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 keuntungan/jasa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 sama yaitu 10% namun sampai saat ini baik uang keuntungan maupun uang modal yang dititipkan mereka kepada Terdakwa belum ada yang dikembalikan meskipun Saksi-3 telah berulang kali menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-3 tahu kalau uang Saksi-1 dan Saksi-2 juga belum dikembalikan setelah Saksi-3 mendengar pengakuan dari Saksi-1 dan Saksi-2.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 kalau Terdakwa tidak ada melakukan upaya apapun untuk mengembalikan uang Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-2, tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja akan mengembalikan uang tersebut namun pada kenyataannya tidak ada realisasinya.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan Terdakwa meluruskan yaitu Saksi-3 tahu persis kalau uang yang dari Saksi-3 di kelola oleh istri Terdakwa.

Saksi-4	Nama Lengkap	: Charly Yapola.
	Pekerjaan	: Wiraswasta.
	Tempat tanggal lahir	: TTS, 17 Desember 1957.
	Jenis Kelamin	: Laki-laki.
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Kristen Katholik.
	Tempat tinggal	: Jl.Siliwangi No. 41 Rt 04 RW 02 Kel. LLBK Kec. Kota Lama Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi-4 hanya kenal dengan istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) sekira bulan Juli 2012 saat dihubungi lewat HP dan antara Saksi-4 dengan istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) hanya hubungan pemilik Ruko dengan calon pembeli Ruko serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-4 adalah pemilik Ruko yang lokasinya berada disekitar Kompleks Ramayana Mall JL. W.J. Lamentik Kupang dan Ruko tersebut akan Saksi-4 sewakan maupun di jual yaitu dengan cara memasang spanduk di depan Ruko dan apabila berminat silahkan menghubungi nomor HP 081237908090.

3. Bahwa sekira bulan Juli 2012 ada seorang wanita mengaku bernama Sdri. Isticharoh menghubungi HP Saksi-4 dan mengatakan akan membeli Ruko tersebut kemudian Saksi-4 bilang kalau berniat membeli silahkan menemui Saksi-4 atau istri Saksi-4 (Sdri. Oliva Shianto) di Toko Apola JL. Siliwangi No. 41 Kupang dan Saksi-4 menawarkan Ruko kepada Sdri. Isticharoh sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Hal 20 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keesokan harinya sekira Pukul 12.00 Wita Sdri. Isticharoh datang ke Toko Apola menemui istri Saksi-4 (Sdri. Oliva Shianto) berbincang bincang mengenai pembelian Ruko saat itu Saksi-4 tidak berada di Toko tersebut.

5. Bahwa Saksi-4 pernah bertemu secara langsung dengan Sdri. Isticharoh saat itu Sdri. Isticharoh memberikan uang tanda jadi pembelian Ruko sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Sdri. Isticharoh meminjam Kunci Ruko dan Fc. Sertifikat Ruko hanya pinjam satu bulan dengan alasan untuk mengajukan pinjaman uang ke Bank Mandiri dalam rangka untuk membeli Ruko tersebut.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 adanya transaksi atas jual beli Ruko tersebut tidak ada secara tertulis namun hanya ada bukti kwitansi tanda jadi pembelian Ruko sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdri. Isticharoh kepada Sdri. Oliva Shianto dan Sdri. Isticharoh meminjam Kunci Ruko dan Fc Sertifikat Ruko serta berjanji akan mengembalikan sebulan kemudian untuk mengajukan pinjaman uang ke Bank Mandiri Kupang.

7. Bahwa Saksi-4 telah menyimpan tanda bukti pembayaran Ruko berupa kwitansi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdri. Isticharoh kepada Sdri. Oliva Shianto, namun Saksi-4 dan Sdri. Oliva Shianto lupa menyimpannya dimana belum ketemu.

8. Bahwa Saksi-4 pernah menanyakan secara langsung kepada Sdri Isticharoh apa pekerjaannya dan tinggal dimana dan di jawab oleh Sdri. Isticharoh kalau ia seorang pengusaha Catering dan Ikan hias serta bertempat tinggal di daerah Osmok.

9. Bahwa setelah batas waktu sebulan ternyata Sdri. Isticharoh tidak menepati janjinya untuk membayar pembelian Ruko maupun mengembalikan Kunci Ruko dan Fc. Sertifikat Ruko milik Saksi-4.

10. Bahwa langkah Saksi-4 selanjutnya menghubungi Sdri. Isticharoh lewat HP agar Sdri. Isticharoh membayar pembelian Ruko dan mengembalikan Kunci Ruko dan Fc. Sertifikat Ruko kemudian Sdri. Isticharoh mengatakan sudah mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri Kupang dan menunggu realisasinya pencairan dan Sdri. Isticharoh mengatakan bahwa ia sedang di Jawa sedang berusaha menjual tanah miliknya dan sekarang Sdri. Isticharoh juga sedang kena penyakit kanker sedang proses pengobatan.

11. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2013 Sdri. Isticharoh datang ke Toko Apola menemui Sdri. Oliva Shianto untuk mengembalikan kunci Ruko dan Fc. Sertifikat Ruko dan meminta kembali uang tanda jadi pembelian Ruko karena Bank Mandiri Kupang tidak memberikan pinjaman uang dan saat itu Sdri. Isticharoh sedang dalam pengobatan penyakit kanker di Jawa.

12. Bahwa Saksi-4 tidak mau mengembalikan uang tanda jadi yang telah dibayarkan oleh Sdri. Isticharoh sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Sdri. Isticharoh tidak mau menepati janjinya yaitu akan membayar pelunasan Ruko dan mengembalikan Kunci Ruko dan Fc. Sertifikat Ruko yang dipinjamnya setelah sebulan, namun karena alasan kemanusiaan Saksi-4 kepada Sdri. Isticharoh yang sedang menderita penyakit kanker yang membutuhkan uang dalam rangka pengobatan maka istri Saksi-4 (Sdri. Oliva Shianto) memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli tiket pulang ke Jawa dan uang saku.

Hal 21 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas kejadian ini Saksi-4 merasa dirugikan oleh Sdri. Isticharoh karena sejak Kunci Ruko dan Fc. Sertifikat Ruko dibawa oleh Sdri. Isticharoh, Saksi-4 sudah beberapa kali menolak orang yang akan membeli maupun menyewa Ruko milik Saksi-4 tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah ketemu dengan Saksi-4.

Saksi-5 Nama Lengkap : Nonce Isterina Tefa.  
Pekerjaan : PNS Pemkab Kupang.  
Tempat tanggal lahir : Kupang, 12 September 1966.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl.Samratulangi III Rt 02 RW 07 Kel. Oesapa Barat  
Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan Terdakwa (Kapten MAR Tri Rudi Sumartono) maupun istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh).

2. Bahwa Saksi-5 pada saat diperiksa oleh Pomal ditunjukkan foto perempuan berhijab, tetapi Saksi-5 tidak pernah bertemu ataupun kenal dengan perempuan yang berhijab tersebut.

3. Bahwa Saksi-5 bekerja sebagai PNS Gol. III/C dengan Jabatan sebagai Kasubag Urusan Dalam Sekretariat daerah Kupang yang salah satu tugasnya adalah menyediakan (Catering) untuk kebutuhan makanan dan minuman pimpinan daerah (Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Para Asisten) dan acara-acara lain yang diadakan oleh Pemkab Kupang dan untuk memenuhi acara tersebut Saksi-5 melakukan kerja sama dengan Restoran Nelayan yang beralamat di JL. Timor Raya No. 14 Pasir Panjang Kupang.

4. Bahwa Saksi-5 melakukan kerjasama Catering dengan Restoran Nelayan sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan saat ini dan Saksi-5 tidak pernah memesan dan mengajukan Proposal untuk kebutuhan Pemda maupun Otmil.

5. Bahwa Saksi-5 yakin kalau Restoran Nelayan Kupang memasak sendiri makanan yang Saksi-5 pesan untuk kebutuhan Pemkab Kupang karena Saksi-5 sering mengecek saat Restoran Nelayan memasak makanan dan minuman yang Saksi-5 pesan untuk kebutuhan Pemkab Kupang.

6. Bahwa selama Saksi-5 melayani pejabat yaitu memesan makanan melalui Catering hanya melakukan kerja sama dengan Restoran Nelayan Kupang dan tidak pernah bekerja sama baik dengan Sdri. Isticharoh maupun Terdakwa (Kapten MAR Tri Rudi Sumartono).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah ketemu dengan Saksi-5.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Tri Rudi Sumartono masuk menjadi Prajurit TNI AL tahun 1991 melalui pendidikan Secaba di Kodikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian tahun 2001 mengikuti Secapareg di Kodikal dan pada tahun 2006 mengikuti Diksarcab TNI-AD di Pusdik Bekang Cimahi dan sampai sekarang masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan Jabatan sebagai Pasi Intel pada Yonmarhanlan VII dengan pangkat Kapten Mar NRP 15319/P.

Hal 22 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada awal bulan Februari 2012 saat Terdakwa sedang ngobrol-ngobrol dengan Saksi-3 tentang usaha Catering yang dikelola oleh istri Terdakwa dengan Pemda NTT, Saksi-1 datang dan mendengar pembicaraan sehingga Saksi-1 minta untuk ikut menitipkan modal kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui dengan janji bahwa Terdakwa akan memberikan keuntungan dari usaha Catering itu sebesar 13 % tiap bulannya dari sejumlah uang yang telah diberikan kepada Terdakwa dan uang itupun tersebut dapat diambil sewaktu-waktu kalau Saksi-1 butuh.
3. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 Saksi-1 menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di transfer ke rekening Terdakwa dan pada saat jatuh tempo Terdakwa mengembalikan uang tersebut berikut keuntungannya 13 % dan Saksi-1 pernah mengatakan kepada Terdakwa siap membantu kalau ada pesanan Catering lagi sehingga pada saat ada pesanan Catering yang lain Terdakwapun minta bantuan Saksi-1 sehingga jumlah keseluruhan uang Saksi-1 berjumlah Rp. 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah).
4. Bahwa usaha Catering yang dimaksudkan Terdakwa yaitu istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) mendapat proyek dari Pemda NTT untuk memasak dan menyediakan makanan buat Pemda NTT sebanyak kurang lebih dua ratus orang setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at pada jam kerja dengan modal awal dari Terdakwa lalu setiap bulannya barulah Pemda NTT membayar ke Terdakwa dan usaha Catering tersebut sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan September 2012 yang mengelola usaha Catering tersebut adalah istri terdakwa (Sdri. Isticharoh).
5. Bahwa pada bulan Maret dan April 2012 Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi-1 agar menitipkan uang untuk usaha Catering di Kantor Gubernur Kupang, Pemkab Kupang, Kejaksaan Negri Kupang, PLN Kupang dan Telkom Kupang.
6. Bahwa usaha Catering dengan Kantor Gubernur sejak tanggal 5 Maret 23012 s.d tanggal 30 September 2012, dengan Pemkab Kupang sejak tanggal 20 Maret 2012 s.d 30 September 2012, Kejaksaan Kupang sejak tanggal 5 April 2012 s.d 30 September 2012, PLN Kupang sejak tanggal 12 April 2012 s.d tanggal 30 Juli 2012 dan Telkom Kupang sejak tanggal 12 April s.d 30 Agustus 2012 yang mengelola usaha Catering tersebut adalah istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) yang memasak dan menyiapkan makanan untuk kelima instansi tersebut.
7. Bahwa selain Saksi-1 ada orang lain yaitu Saksi-3 yang menitipkan uang sebagai modal ke Terdakwa sekira bulan Februari 2012 sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) lalu pada bulan Maret 2012 Saksi-2 memberikan modal sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan ibu kandung Terdakwa memberikan modal sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) serta pada bulan Mei 2012 kakak kandung Terdakwa (Sdri. Ana) sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat secara langsung proses memasak ataupun pada saat mengantar makanan Catering tersebut Terdakwa hanya tahu dari istri Terdakwa (Sdri.Isticharoh) dan Catering tersebut memasaknya di Oebobo dekat SMP Negri 2 dan Terdakwa tidak pernah menanyakan tentang kebenaran usaha Catering tersebut tetapi hanya menanyakan tentang perkembangan usaha Catering dengan kelima instansi itu dan dijawab oleh Sdri. Isticharoh usaha Catering itu lancar-lancar saja.

Hal 23 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa pada bulan Mei 2012 istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) mengkredit Ruko selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2013 Terdakwa pernah membayar uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus yang berada di Mall Ramayana, namun Terdakwa tidak tahu persis berapa uang muka yang sudah diberikan oleh Sdri. Isticharoh kepada pemilik Ruko itu karena Sdri. Isticharoh tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa.

10. Bahwa setelah Ruko itu di kredit istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) sempat berjualan nasi tetapi hanya tiga bulan saja dan kreditnya tidak dilanjutkan dan Terdakwa tidak tahu persis apakah Ruko tersebut sudah dikembalikan apa belum kepada pemilik Ruko tersebut.

11. Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Sdri. Isticharoh tentang uang milik Saksi-1 tetapi Sdri. Isticharoh bilang bahwa uang tersebut masih dipakai untuk modal usaha Catering dan kelima instansi yang memesan makanan tersebut belum bayar, namun karena sudah sering bolak-balik Terdakwa minta uang itu tidak ada maka mulai bulan September 2012 Terdakwa menyuruh Sdri. Isticharoh untuk menghentikan usaha Catering tersebut dan Terdakwa menyuruh Sdri. Isticharoh untuk menagih seluruh uang yang belum dibayar oleh kelima instansi itu.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) saat ini karena Sdri. Isticharoh pergi tanpa pamit kepada Terdakwa pada akhir bulan April 2013 dengan membawa serta anak pertama Terdakwa dan anak bungsu Terdakwa dan hingga saat ini Terdakwa belum pernah bertemu dengan mereka.

13. Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2013 Sdri. Isticharoh menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau ia beserta kedua anaknya sedang berada di Pare-Pare Sulawesi namun tidak mau menjelaskan alamatnya dan Terdakwa sudah mengingatkan kepada Sdri. Isticharoh agar kembali namun Sdri. Isticharoh mengatakan tidak mau dan akan dipikir-pikir dulu.

14. Bahwa sejak istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) pergi dari rumah Terdakwa pernah beberapa kali berhubungan lewat telepon dan terakhir kali adalah pada tanggal 1 Agustus 2013 sekira Pukul 11.59 Wita dan Sdri. Isticharoh mengirim SMS yang isinya untuk minta uang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa balas bahwa Terdakwa tidak punya uang.

15. Bahwa Saksi-1 pernah beberapa kali meminta kepada Terdakwa agar uangnya dikembalikan, namun saat ini Terdakwa belum dapat mengembalikan karena tidak ada uang, sedangkan untuk Saksi-2 pernah mengambil gaji ke 13 pada tahun 2013 dan bulan terakhir Terdakwa terima gaji tinggal Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).

16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdri. Isticharoh membayar uang muka Ruko dan Terdakwa pernah menanyakan hal itu dan dijawab oleh Sdri. Isticharoh kalau uang tersebut hasil usaha sendiri tanpa mengatakan darimana asalnya uang tersebut.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin ke Kesatuan untuk mencari istrinya (Sdri. Isticharoh).

18. Bahwa istri Terdakwa sebelumnya mengelola kantin dan melayani Catering Anggota Lantamal VII yang membujang termasuk Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3.

Hal 24 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Bahwa usaha Terdakwa untuk mencari istrinya tidak diketemukan sampai sekarang dan sekarang Terdakwa sudah mengajukan prose cerai melalui Kesatuan.

20. Bahwa Terdakwa masih tetap berusaha untuk dapat mengembalikan uang-uang para Saksi, tetapi saat ini titipan uang modal yang dikelola istri Terdakwa untuk usaha Catering tidak tahu dikemanakan dan Terdakwa tidak menggunakan untuk keperluan lain.

21. Bahwa Terdakwa sebelumnya ada usaha Catering tersebut, pernah usaha ikan hias dan pernah mengirim ke Denpasar atas pesanan Pejabat Lantamal.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. Empat lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri a.n. Candra Hermawan.
- b. Satu lembar foto copy kwitansi penitipan uang milik Candra Hermawan.
- c. Satu lembar foto copy kwitansi penitipan uang milik Hartono.
- d. Delapan belas lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri a.n. Tri Rudi Sumartono.
- e. Sebelas lembar foto copy rekening Koran Bank BNI Taplus a.n. Rahmad Gunawan, S.T.
- f. Satu lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri milik Rahmad Gunawan, S.T.

Menimbang : Bahwa Barang Bukti berupa surat diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta Barang Bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil kepersidangan seorang Terdakwa yang ternyata identitasnya sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer yang tidak lain adalah bernama Tri Rudi Sumartono dengan Pangkat Kapten MAR NRP 15319/P, yang sehat jasmani dan Rohani.

2. Bahwa benar Terdakwa Tri Rudi Sumartono masuk menjadi Prajurit TNI AL tahun 1991 melalui pendidikan Secaba di Kodikal, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian tahun 2001 mengikuti Secapareg di Kodikal dan pada tahun 2006 mengikuti Diksarcab TNI-AD di Pusdik Bekang Cimahi dan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Terdakwa berpangkat Kapten dan sampai sekarang Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan Jabatan sebagai Pasi Intel pada Yonmarhanlan VII.

3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danlantamal VII selaku Papera Nomor : Kep / 07 / I / 2014 tanggal 24 Januari 2014 Terdakwa adalah anggota Yonmarhanlan VII dengan Jabatan Pasi Intel, dengan Pangkat Kapten MAR NRP 15319/P, oleh karena itulah Terdakwa termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer III-15 Kupang.

Hal 25 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa benar pada bulan Maret 2012 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menghadap Saksi-3 dan menceritakan perihal usaha Catering yang sedang dijalani istri Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 untuk menitipkan modal karena kekurangan dana untuk membeli bahan bahan Catering untuk di Pemda NTT dan menjanjikan akan memberikan keuntungan 10 % dari jumlah modal. Keesokan harinya sekira sore Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa dan satu bulan kemudian Terdakwa menepati janjinya yaitu membayar keuntungan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi-3.
5. Bahwa benar pada bulan April 2012 sekira Pukul 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Lapangan Parkir Pomal Lantamal VII dan Terdakwa menceritakan tentang usaha Catering yang dikelola istrinya sedang membutuhkan tambahan dana sehingga Terdakwa minta bantuan Saksi-1 untuk memberikan tambahan modal dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal berikut keuntungannya sebesar 13 % dari modal yang diberikan dalam tempo dua minggu, kemudian pada sore harinya Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dua minggu kemudian Terdakwa menepati janjinya dengan mengembalikan uang Saksi-1 berikut keuntungannya yaitu sebesar Rp.11.300.000,-(sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar sekira bulan Mei 2012 Terdakwa datang lagi kepada Saksi-1 dan mengatakan ada permintaan Catering dari Pemda NTT yang membutuhkan modal besar dan Terdakwa minta bantuan modal kepada Saksi-1 dengan keuntungan 10 % dan modal Saksi-1 dapat mengambil dana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut setiap saat, karena Saksi-1 merasa yakin maka pada sore harinya Saksi-1 memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pada akhir bulan Mei Saksi-1 memberikan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) untuk proyek Catering di PLN dan Pemkab Kupang, sehingga total jumlah uang Saksi-1 berikan kepada Terdakwa berjumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa benar Saksi-1 mulai bulan Juni sampai Agustus 2012 secara rutin menerima uang keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai keuntungannya sehingga telah Saksi-1 terima sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah)..
8. Bahwa benar pada bulan September 2012 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 ada proyek Catering yang sipatnya cepat dan akan cair dalam waktu dua minggu uang modal langsung dikembalikan, sehingga Saksi-1 memberikan lagi modal kepada Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dan seminggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan ada proyek lagi yang membutuhkan dana cepat sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sehingga malam itu juga Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan berikut modalnya dalam tempo dua minggu, namun apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ditepati jadi uang yang telah diberikan Saksi-1 sebagai modal kepada Terdakwa seluruhnya total berjumlah Rp.260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) setelah Saksi-1 tunggu-tunggu dan Terdakwa tidak juga mengembalikan baik modal maupun keuntungannya dan Terdakwa hanya janji-janji saja sampai dengan saat ini tidak serupiahpun uang Saksi-1 yang dikembalikan oleh Terdakwa.

Hal 26 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu dengan cara menyerahkan secara langsung dan juga dengan cara mentransfer melalui ATM Mandiri serta melalui SMS Banking dan ada bukti transfer ke rekening Terdakwa yaitu berupa rekening Koran milik Saksi-1 dan Kwitansi.

10. Bahwa sekira bulan Oktober 2012 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk minta dikembalikan uang Saksi-1 karena Saksi-1 butuh uang tersebut untuk biaya pernikahan adik Saksi-1, namun Terdakwa dan istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) kembali minta Saksi-1 untuk bersabar dan istri Terdakwa mengatakan uang itu telah digunakan untuk membayar pajak pembelian Ruko di Mall Ramayana Kupang dan untuk mengurus Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Sdri. Isticharoh mengatakan bahwa pembelian Ruko tersebut adalah hasil pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan meminjam lagi ke Bank Mandiri sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan SITU yang sedang diurus guna mengembalikan uang Saksi-1, namun setelah Saksi-1 tunggu-tunggu ternyata uang pinjaman dari Bank Mandiri yang dijanjikan kepada Saksi-1 itu tidak pernah cair.

11. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah langsung mengecek ke instansi terkait, namun berdasarkan keterangan dari Saksi-3 yang juga menjadi korban dari Terdakwa sudah menyelidiki ke Pemda NTT, PT PLN serta ke Pemkab Kupang dan mengatakan bahwa usaha Catering istri Terdakwa dengan ketiga instansi tersebut tidak ada.

12. Bahwa benar Saksi-1 sekira bulan Januari 2013 pernah menyelidiki dan menelpon ke Ruko yang berada di Mall Ramayana Kupang dan juga pihak Bank Mandiri, ternyata keterangan istri Terdakwa itu semuanya tidak benar yaitu Ruko yang dikatakannya telah dibeli ternyata tidak benar dan Terdakwa telah meminjam dari Bank Mandiri sebesar Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan jaminan surat Ruko itu juga tidak benar.

13. Bahwa benar setelah mengetahui hal itu maka Saksi-1 berkali-kali datang ke tempat Terdakwa dan meminta agar uang Saksi-1 dikembalikan dan tidak ada realisasinya.

14. Bahwa benar selama Saksi-5 melayani pejabat Pemda NTT yaitu memesan makanan melalui Catering hanya melakukan kerja sama dengan Restoran Nelayan Kupang dan tidak pernah bekerja sama baik dengan Sdri. Isticharoh istri Terdakwa (Kapten MAR Tri Rudi Sumartono) dan tidak pernah ketemu.

15. Bahwa benar Saksi-5 melakukan kerjasama Catering dengan Restoran Nelayan sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan saat ini dan Saksi-5 tidak pernah memesan dan mengajukan Proposal untuk kebutuhan Pemda maupun Otmil.

16. Bahwa benar Saksi-5 yakin kalau Restoran Nelayan Kupang memasak sendiri makanan yang Saksi-5 pesan untuk kebutuhan Pemkab Kupang karena Saksi-5 sering mengecek saat Restoran Nelayan memasak makanan dan minuman yang Saksi-5 pesan untuk kebutuhan Pemkab Kupang dan tidak ada hubungan dengan Instansi Terdakwa.

17. Bahwa benar Saksi-4 pernah bertemu secara langsung dengan Sdri. Isticharoh saat itu Sdri. Isticharoh memberikan uang tanda jadi pembelian Ruko sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Sdri.

Hal 27 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Isticharom meminjam Kunci Ruko dan Fc. Sertifikat Ruko hanya pinjam satu bulan dengan alasan untuk mengajukan pinjaman uang ke Bank Mandiri dalam rangka untuk membeli Ruko tersebut.

18. Bahwa benar setelah batas waktu sebulan ternyata Sdri. Isticharoh tidak menepati janjinya untuk membayar pembelian Ruko maupun mengembalikan Kunci Ruko dan Fc. Sertifikat Ruko milik Saksi-4.

19. Bahwa benar langkah Saksi-4 selanjutnya menghubungi Sdri. Isticharoh lewat HP agar Sdri. Isticharoh membayar pembelian Ruko atau mengembalikan Kunci Ruko dan Fc. Sertifikat Ruko kemudian Sdri. Isticharoh mengatakan sudah mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri Kupang dan menunggu realisasinya pencairan dan Sdri. Isticharoh mengatakan bahwa ia sedang di Jawa sedang berusaha menjual tanah miliknya dan sekarang Sdri. Isticharoh juga sedang kena penyakit kanker sedang proses pengobatan.

20. Bahwa benar kemudian pada bulan Maret 2013 Sdri. Isticharoh datang ke Toko Apola menemui Sdri. Oliva Shianto (istri Saksi-4) untuk mengembalikan kunci Ruko dan Fc. Sertifikat Ruko dan meminta kembali uang tanda jadi pembelian Ruko karena Bank Mandiri Kupang tidak memberikan pinjaman uang dan saat itu Sdri. Isticharoh sedang dalam pengobatan penyakit kanker di Jawa.

21. Bahwa benar Saksi-4 tidak mau mengembalikan uang tanda jadi yang telah dibayarkan oleh Sdri. Isticharoh sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Sdri. Isticharoh tidak mau menepati janjinya yaitu akan membayar pelunasan Ruko dan mengembalikan Kunci Ruko dan Fc. Sertifikat Ruko yang dipinjamnya setelah sebulan, namun karena alasan kemanusiaan Saksi-4 dan istrinya (Sdri. Olivia Shianto) kepada Sdri. Isticharoh yang sedang menderita penyakit kanker yang membutuhkan uang dalam rangka pengobatan maka istri Saksi-4 (Sdri. Oliva Shianto) memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli tiket dan uang saku Sdri. Isticharoh pulang ke Jawa.

22. Bahwa benar atas kejadian ini Saksi-4 merasa dirugikan oleh Sdri. Isticharoh karena sejak Kunci Ruko dan Fc. Sertifikat Ruko dibawa oleh Sdri. Isticharoh, Saksi-4 sudah beberapa kali menolak orang yang akan membeli maupun menyewa Ruko milik Saksi-4 tersebut.

23. Bahwa benar uang seluruhnya yang Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa dan belum di kembalikan berjumlah kurang lebih Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari uang Saksi-1 sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), uang Saksi-2 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), uang Saksi-3 sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), uang ibu kandung Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang kakak kandung Terdakwa Sdri. Ana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

24. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang tersebut dengan cara menceritakan kalau istri Terdakwa mempunyai proyek usaha Catering yang dikelola oleh istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) dan dalam usaha Catering yang membutuhkan modal banyak Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 10 % s.d 13 % dari modal yang diberikan kepada Terdakwa dan sewaktu-waktu uang modalnya dapat diambil kapan saja, karena para Saksi juga sudah mengetahui kalau selama ini memang istri Terdakwalah yang mengelola Kantin dan melayani Catering Satuan-Satuan termasuk para Saksi dan Perwira yg bujang di Lantamal maupun Yonmar lainnya dan Saksi korban mengetahui prospek keuntungannya.

Hal 28 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah minta ijin ke Kesatuan untuk mencari istrinya (Sdri. Isticharoh).

26. Bahwa benar istri Terdakwa sebelumnya mengelola kantin dan melayani Catering Anggota Lantamal VII yang membujang termasuk Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3.

27. Bahwa benar usaha Terdakwa untuk mencari istrinya tidak diketemukan sampai sekarang dan sekarang Terdakwa sudah mengajukan proses cerai melalui Kesatuan.

28. Bahwa benar Terdakwa masih tetap berusaha untuk dapat mengembalikan uang-uang para Saksi, tetapi saat ini titipan uang modal yang dikelola istri Terdakwa untuk usaha Catering tidak tahu dikemanakan dan Terdakwa tidak menggunakan untuk keperluan lain.

29. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya ada usaha Catering tersebut, pernah usaha ikan hias dan pernah mengirim ke Denpasar atas pesanan Pejabat Lantamal.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas untuk memudahkan pemahaman bagi pencari keadilan Majelis Hakim memandang perlu untuk membuat konstruksi hukum/abstraksi /saripati tindak pidana dalam perkara ini seperti berikut :

1. Bahwa asal muasal telah diketahui oleh para Saksi Korban bahwa isteri Terdakwa pengelola kantin melayani Catering Satuan-satuan, Satuan Lantamal VII dan diketahui prospek/kemajuannya.

2. Bahwa Terdakwa mendapatkan laporan dari isteri Terdakwa (Sdri. Istikharoh) kalau usaha catring yang dikelola istrinya tersebut mendapat orderan, tetapi kurang modal sehingga Terdakwa berupaya mencari pinjaman kepada para Saksi/Korban dengan diberi keuntungan setiap bulannya.

3. Bahwa para Saksi tertarik dan memberikan pinjaman modal, serta para saksi korban telah mendapat beberapa kali prosentase keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan kesepakatan secara lisan.

4. Bahwa usaha Catering isteri Terdakwa lancar dan dapat mengontrak sebuah warung di jalan El Tari samping kantor Gubernur Prov. NTT dan dekat SMP Negeri 2 Kupang yang sama-sama telah diketahui para Saksi.

5. Bahwa usaha Catering isteri Terdakwa ternyata tidak langgeng dan bangkrut total, bahkan isteri Terdakwa kabur sejak bulan April 2013 sampai dengan sekarang. Dengan kaburnya isteri Terdakwa sehingga jasa/keuntungan/persentase bagi para Saksi korban macet, sehingga Terdakwa didesak untuk mengembalikan modal yang telah diterima untuk usaha catring yang dikelola oleh isteri Terdakwa.

6. Bahwa sebagai pertanggungjawaban Terdakwa, kemudian Terdakwa pasrah dipotong gaji 13 (tiga belas) pada tahun 2013 oleh Saksi-2 dan bulan terakhir Terdakwa terima gaji tinggal Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak ada upaya mencari secara serius dan maksimal untuk mendapatkan/menemukan isterinya.

7. Bahwa usaha Catering yang dikelola isteri Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan kontrol secara terus-menerus dan hanya cukup mempercayai apa yang disampaikan istrinya.

Hal 29 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa seharusnya Terdakwa ikut bertanggung jawab penuh atas usaha Catering istrinya karena sama-sama atau untuk mencari tambahan modal.

9. Bahwa ternyata modal-modal pinjaman dari Saksi-1 sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), Saksi-2 sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), uang Saksi-3 sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), maupun yang istri Terdakwa sendiri pinjam dari ibu kandung Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang kakak kandung Terdakwa Sdri. Ana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sampai perkara disidangkan di Pengadilan Militer belum ada yang di kembalikan.

10. Bahwa karena Terdakwa maupun istri Terdakwa tidak dapat mengembalikan/membayar utang kepada Saksi/korban maka saksi/korban mengadu ke POMAL dan menjadi perkara ini dengan dakwaan Oditur Militer pasal 372 dan pasal 378 KUHP.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya yaitu Penggelapan Vide Pasal 372 KUHP dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya belum tentu sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, lebih lanjut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri

Begitu juga mengenai amar yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-undang membolehkan bagi Oditur Militer/Penuntut Umum, maupun Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dari dakwaan alternatif tersebut dengan segala resiko yuridisnya dan Oditur Militer membuktikan dakwaan Alternatif kedua yaitu Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum
- Unsur ketiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
- Unsur keempat : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang

: Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa “ Menurut pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Hal 30 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa subyek Hukum (Naturlijke personan) tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI, dalam hal ini subyeknya adalah seorang Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI aktif.

Bahwa Subyek hukum (Naturlijke personan) hakekatnya pertanggungjawaban pidana vide Pasal 44, 45, 49 KUHP yang antara lain harus memenuhi syarat kejiwaan (vertende lke vermogen) dari pelaku tindak pidana, faktor kejiwaan dimaksud erat kaitannya dengan niat atau kesengajaan suatu perbuatan yang dilakukan dengan memahami tujuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil kepersidangan seorang Terdakwa yang ternyata identitasnya sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer yang tidak lain adalah bernama Tri Rudi Sumartono Pangkat Kapten MAR NRP 15319 yang sehat jasmani dan Rohani.

2. Bahwa benar terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1991 melalui pendidikan secaba di Kodikal, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan Jabatan sebagai Pasi Intel pada Yonmarhyanlan VII dengan Pangkat Kapten MAR NRP 15319/P.

3. Bahwa benar berdasarkan skeppera dari Danlantamal VII selaku Papera Nomor : Kep / 07 / I / 2014 tanggal 24 Januari 2014 Terdakwa adalah anggota Yonmarhyanlan VII dengan jabatan Pasi Intel dengan Pangkat Kapten MAR oleh karena itulah Terdakwa masih termasuk dalam Yustisiabile Peradilan Militer III-15 Kupang.

4. Bahwa benar pada bulan Maret 2012 sekira Pukul 12.00 Wita Terdakwa menghadap Saksi-3 dan menceritakan perihal usaha Catering yang sedang dijalani istri Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 untuk menitipkan modal karena kekurangan dana untuk membeli bahan bahan Catering untuk di Pemda NTT dan menjanjikan akan memberikan keuntungan 10 % dari jumlah modal. Keesokan harinya sekira sore Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa dan satu bulan kemudian Terdakwa menepati janjinya yaitu membayar keuntungan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi-3.

5. Bahwa benar pada bulan April 2012 sekira Pukul 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Lapangan Parkir Pomal Lantamal VII dan Terdakwa menceritakan tentang usaha Catering yang dikelola istrinya sedang membutuhkan tambahan dana sehingga Terdakwa minta bantuan Saksi-1 untuk memberikan tambahan modal dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal berikut keuntungannya sebesar 13 % dari modal yang diberikan dalam tempo dua minggu, kemudian pada sore harinya Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dua minggu kemudian Terdakwa menepati janjinya dengan mengembalikan uang Saksi-1 berikut keuntungannya yaitu sebesar Rp.11.300.000,-(sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar sekira bulan Mei 2012 Terdakwa datang lagi kepada Saksi-1 dan mengatakan ada permintaan Catering dari Pemda NTT yang membutuhkan modal besar dan Terdakwa minta bantuan modal kepada

Hal 31 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dengan keuntungan 10 % dan modal Saksi-1 dapat mengambil dana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut setiap saat, karena Saksi-1 merasa yakin maka pada sore harinya Saksi-1 memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pada akhir bulan Mei Saksi-1 memberikan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) untuk proyek Catering di PLN dan Pemkab Kupang, sehingga total jumlah uang Saksi-1 berikan kepada Terdakwa berjumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar Saksi-1 mulai bulan Juni sampai Agustus 2012 secara rutin menerima uang keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai keuntungannya sehingga telah Saksi-1 terima sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa sekira bulan Oktober 2012 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk minta dikembalikan uang Saksi-1 karena Saksi-1 butuh uang tersebut untuk biaya pernikahan adik Saksi-1, namun Terdakwa dan istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) kembali minta Saksi-1 untuk bersabar dan istri Terdakwa mengatakan uang itu telah digunakan untuk membayar pajak pembelian Ruko di Mall Ramayana Kupang dan untuk mengurus Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Sdri. Isticharoh mengatakan bahwa pembelian Ruko tersebut adalah hasil pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan meminjam lagi ke Bank Mandiri sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan SITU yang sedang diurus guna mengembalikan uang Saksi-1, namun setelah Saksi-1 tunggu-tunggu ternyata uang pinjaman dari Bank Mandiri yang dijanjikan kepada Saksi-1 itu tidak pernah cair.

Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa tindak pidana ini tidak dilakukan oleh Terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) atau setidaknya tidaknya Terdakwa memberikan bantuan kepada istri Terdakwa dalam hal mencari pinjaman modal.

Namun demikian oleh karena pasal dakwaan tidak mencantumkan pasal penyertaan atau pembantuan, sehingga terkait pertanggungjawaban pidana tidak secara mutlak (absolut) hanya dipikulkan kepada Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan, di lain sisi bahwa Majelis Hakim tidak mungkin harus membuktikan di luar pasal yang secara limitatif di sebutkan dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pembuktian yang di bacakan dalam sidang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu Barang Siapa tidak terpenuhi.

Unsur Kedua\_: “ Dengan Sengaja dan Melawan Hukum ”.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan sengaja” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” (dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsiran. Adapun penafsiran “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Hal 32 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa "Kesengajaan" (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori van Toelichting (MvT) atau Memori penjelasan yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah "Dengan sengaja" atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa istilah dengan sengaja menurut doktrin tersebut hakekatnya ada 3 gradasi yaitu :

- Oogmerk (dengan maksud) berarti tindakannya benar-benar sebagai perwujudan maksud atau kehendak dari Pelaku dengan kata lain "Niat" dan ada tindakan permulaan .
- Opzet bij zekerheids of nodzakelijheids bewustzijn (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan) sebagai tolak ukurnya adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakannya dan akibatnya.
- Dolus eventualist (kesengajaan dengan menyadari kemungkinan), sebagai tolak ukurnya adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran tentang tindakannya atau akibat yang terlarang dan yang mungkin akan terjadi.

Bahwa rumusan pasal Dakwaan yaitu : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Kata-kata dengan sengaja diletakkan di tengah artinya kesengajaan ini hanya meliputi tindakan yang ada di belakangnya kata dengan sengaja dalam hal ini "mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah si pelaku (Terdakwa) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan subyektif orang lain yang dilindungi oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2012 sekira Pukul 12.00 Wita Terdakwa menghadap Saksi-3 dan menceritakan perihal usaha Catering yang sedang dijalani istri Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 untuk menitipkan modal karena kekurangan dana untuk membeli bahan bahan Catering untuk di Pemda NTT dan menjanjikan akan memberikan keuntungan 10 % dari jumlah modal. Keesokan harinya sekira sore Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa dan satu bulan kemudian Terdakwa menepati janjinya yaitu membayar keuntungan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi-3.

2. Bahwa benar pada bulan April 2012 sekira Pukul 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Lapangan Parkir Pomal Lantamal VII dan Terdakwa menceritakan tentang usaha Catering yang dikelola istrinya sedang membutuhkan tambahan dana sehingga Terdakwa minta

Hal 33 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bantuan Saksi-1 untuk memberikan tambahan modal dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal berikut keuntungannya sebesar 13 % dari modal yang diberikan dalam tempo dua minggu, kemudian pada sore harinya Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dua minggu kemudian Terdakwa menepati janjinya dengan mengembalikan uang Saksi-1 berikut keuntungannya yaitu sebesar Rp.11.300.000,-(sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar sekira bulan Mei 2012 Terdakwa datang lagi kepada Saksi-1 dan mengatakan ada permintaan Catering dari Pemda NTT yang membutuhkan modal besar dan Terdakwa minta bantuan modal kepada Saksi-1 dengan keuntungan 10 % dan modal Saksi-1 dapat mengambil dana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut setiap saat, karena Saksi-1 merasa yakin maka pada sore harinya Saksi-1 memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pada akhir bulan Mei Saksi-1 memberikan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) untuk proyek Catering di PLN dan Pemkab Kupang, sehingga total jumlah uang Saksi-1 berikan kepada Terdakwa berjumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar Saksi-1 mulai bulan Juni sampai Agustus 2012 secara rutin menerima uang keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai keuntungannya sehingga telah Saksi-1 terima sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah)..

5. Bahwa benar pada bulan September 2012 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 ada proyek Catering yang sifatnya cepat dan akan cair dalam waktu dua minggu uang modal langsung dikembalikan, sehingga Saksi-1 memberikan lagi modal kepada Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dan seminggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan ada proyek lagi yang membutuhkan dana cepat sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sehingga malam itu juga Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan berikut modalnya dalam tempo dua minggu, namun apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ditepati jadi uang yang telah diberikan Saksi-1 sebagai modal kepada Terdakwa seluruhnya total berjumlah Rp.260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) setelah Saksi-1 tunggu-tunggu dan Terdakwa tidak juga mengembalikan baik modal maupun keuntungannya dan Terdakwa hanya janji-janji saja sampai dengan saat ini tidak serupiahpun uang Saksi-1 yang dikembalikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu dengan cara menyerahkan secara langsung dan juga dengan cara mentransfer melalui ATM Mandiri serta melalui SMS Banking dan ada bukti transfer ke rekening Terdakwa yaitu berupa rekening Koran milik Saksi-1 dan Kwitansi.

7. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2012 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk minta dikembalikan uang Saksi-1 karena Saksi-1 butuh uang tersebut untuk biaya pernikahan adik Saksi-1, namun Terdakwa dan istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) kembali minta Saksi-1 untuk bersabar dan istri Terdakwa mengatakan uang itu telah digunakan untuk membayar pajak pembelian Ruko di Mall Ramayana Kupang dan untuk mengurus Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Sdri. Isticharoh mengatakan bahwa pembelian Ruko tersebut adalah hasil pinjaman dari Bank Mandiri sebesar

Hal 34 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan meminjam lagi ke Bank Mandiri sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan SITU yang sedang diurus guna mengembalikan uang Saksi-1, namun setelah Saksi-1 tunggu-tunggu ternyata uang pinjaman dari Bank Mandiri yang dijanjikan kepada Saksi-1 itu tidak pernah cair.

8. Bahwa benar langkah Saksi-4 selanjutnya menghubungi Sdri. Isticharoh lewat HP agar Sdri. Isticharoh membayar pembelian Ruko atau mengembalikan Kunci Ruko dan Fc. Sertifikat Ruko kemudian Sdri. Isticharoh mengatakan sudah mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri Kupang dan menunggu realisasinya pencairan dan Sdri. Isticharoh mengatakan bahwa ia sedang di Jawa sedang berusaha menjual tanah miliknya dan sekarang Sdri. Isticharoh juga sedang kena penyakit kanker sedang proses pengobatan.

9. Bahwa benar kemudian pada bulan Maret 2013 Sdri. Isticharoh datang ke Toko Apola menemui Sdri. Oliva Shianto (istri Saksi-4) untuk mengembalikan kunci Ruko dan Fc. Sertifikat Ruko dan meminta kembali uang tanda jadi pembelian Ruko karena Bank Mandiri Kupang tidak memberikan pinjaman uang dan saat itu Sdri. Isticharoh sedang dalam pengobatan penyakit kanker di Jawa.

10. Bahwa benar atas kejadian ini Saksi-4 merasa dirugikan oleh Sdri. Isticharoh karena sejak Kunci Ruko dan Fc. Sertifikat Ruko dibawa oleh Sdri. Isticharoh, Saksi-4 sudah beberapa kali menolak orang yang akan membeli maupun menyewa Ruko milik Saksi-4 tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang tersebut dengan cara menceritakan kalau istri Terdakwa mempunyai proyek usaha Catering yang dikelola oleh istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) dan dalam usaha Catering yang membutuhkan modal banyak Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 10 % s.d 13 % dari modal yang diberikan kepada Terdakwa dan sewaktu-waktu uang modalnya dapat diambil kapan saja, karena para Saksi juga sudah mengetahui kalau selama ini memang istri Terdakwalah yang mengelola Kantin dan melayani Catering Satuan-Satuan termasuk para Saksi dan perwira yg bujang di Lantamal maupun Yonmar lainnya dan Saksi korban mengetahui prospek keuntungannya.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah minta ijin ke Kesatuan untuk mencari istrinya (Sdri. Isticharoh).

13. Bahwa benar Saksi-4 tidak mau mengembalikan uang tanda jadi yang telah dibayarkan oleh Sdri. Isticharoh sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Sdri. Isticharoh tidak mau menepati janjinya yaitu akan membayar pelunasan Ruko dan mengembalikan Kunci Ruko dan Fc. Sertifikat Ruko yang dipinjamnya setelah sebulan, namun karena alasan kemandirian Saksi-4 dan istrinya (Sdri. Oliva Shianto) kepada Sdri. Isticharoh yang sedang menderita penyakit kanker yang membutuhkan uang dalam rangka pengobatan maka istri Saksi-4 (Sdri. Oliva Shianto) memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli tiket dan uang saku Sdri. Isticharoh pulang ke Jawa.

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa niat Terdakwa untuk menghimpun atau mencari pinjaman tambahan modal guna usaha Catering istrinya dari para Saksi korban dengan mudahnya menanam kepercayaan, sehingga memberikan pinjaman modal dan para Saksi korban sebagian telah menerima keuntungan yang di perjanjikan, niat

Hal 35 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut tidak menunjukkan adanya sipat melawan hukum secara pidana dalam konteks penggelapan, karena sejumlah uang yang di terima Terdakwa dan para Saksi korban diberikan kepada istri Terdakwa sebagai pengelola usaha Catering.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum " tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena 2 (dua) unsur dari pasal dakwaan Alternatif kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat untuk unsur-unsur selebihnya tidak perlu di buktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) unsur dalam dakwaan Alternatif kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif kedua yaitu ; "Barang siapa dengan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa susunan dakwaan Oditur Militer secara Alternatif yang artinya dibolehkan oleh Undang-undang untuk memilih dari Alternatif tersebut dengan segala resiko Yuridisnya, sekalipun telah dipilih dan dibuktikan dan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, namun untuk lebih memperjelas dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak menurut pembuktian secara pidana dalam perkara ini sampai sejauh mana keterbuktian tindak pidana yang di dakwakan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk membuktikan alternatif lainnya yaitu alternatif kesatu " Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan tersebut mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Ke 1 : Barang Siapa

Unsur Ke 2 : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum.

Unsur Ke-3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Menimbang : Atas unsur-unsur tersebut Majelis hakim berpendapat :

Unsur Ke 1 : Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa " Menurut pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa subyek Hukum (Naturlijke personan) tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI, dalam hal

Hal 36 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini subyeknya adalah seorang prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI aktif.

Bahwa Subyek hukum (Naturlijke personan) hakekatnya pertanggungjawaban pidana vide Pasal 44, 45, 49 KUHP yang antara lain harus memenuhi syarat kejiwaan (vertende lke vermogen) dari pelaku tindak pidana, faktor kejiwaan dimaksud erat kaitannya dengan niat atau kesengajaan suatu perbuatan yang dilakukan dengan memahami tujuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil kepersidangan seorang Terdakwa yang ternyata identitasnya sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer yang tidak lain adalah bernama Tri Rudi Sumartono Pangkat Kapten MAR NRP 15319 yang sehat jasmani dan Rohani.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1991 melalui pendidikan secaba di Kodikal, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda dan sampai dengan sekarang masih berdinan aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan Jabatan sebagai Pasi Intel pada Yonmarhyanlan VII dengan Pangkat Kapten MAR NRP 15319/P.
3. Bahwa benar berdasarkan skeppera dari Danlantamal VII selaku Papera Nomor : Kep / 07 / I / 2014 tanggal 24 Januari 2014 Terdakwa adalah anggota Yonmarhanlan VII dengan Jabatan Pasi Intel dengan Pangkat Kapten MAR oleh karena itulah Terdakwa masih termasuk dalam Yustisiabile Peradilan Militer III-15 Kupang.
4. Bahwa benar pada bulan Maret 2012 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menghadap Saksi-3 dan menceritakan perihal usaha Catering yang sedang dijalani istri Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 untuk menitipkan modal karena kekurangan dana untuk membeli bahan bahan Catering untuk di Pemda NTT dan menjanjikan akan memberikan keuntungan 10 % dari jumlah modal. Keesokan harinya sekira sore Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa dan satu bulan kemudian Terdakwa menepati janjinya yaitu membayar keuntungan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi-3.
5. Bahwa benar pada bulan April 2012 sekira Pukul 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Lapangan Parkir Pomal Lantamal VII dan Terdakwa menceritakan tentang usaha Catering yang dikelola istrinya sedang membutuhkan tambahan dana sehingga Terdakwa minta bantuan Saksi-1 untuk memberikan tambahan modal dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal berikut keuntungannya sebesar 13 % dari modal yang diberikan dalam tempo dua minggu, kemudian pada sore harinya Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dua minggu kemudian Terdakwa menepati janjinya dengan mengembalikan uang Saksi-1 berikut keuntungannya yaitu sebesar Rp.11.300.000,-(sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar sekira bulan Mei 2012 Terdakwa datang lagi kepada Saksi-1 dan mengatakan ada permintaan Catering dari Pemda NTT yang membutuhkan modal besar dan Terdakwa minta bantuan modal kepada Saksi-1 dengan keuntungan 10 % dan modal Saksi-1 dapat mengambil dana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut setiap saat, karena Saksi-

Hal 37 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 merasa yakin maka pada sore harinya Saksi-1 memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pada akhir bulan Mei Saksi-1 memberikan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) untuk proyek Catering di PLN dan Pemkab Kupang, sehingga total jumlah uang Saksi-1 berikan kepada Terdakwa berjumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar Saksi-1 mulai bulan Juni sampai Agustus 2012 secara rutin menerima uang keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai keuntungannya sehingga telah Saksi-1 terima sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2012 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk minta dikembalikan uang Saksi-1 karena Saksi-1 butuh uang tersebut untuk biaya pernikahan adik Saksi-1, namun Terdakwa dan istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) kembali minta Saksi-1 untuk bersabar dan istri Terdakwa mengatakan uang itu telah digunakan untuk membayar pajak pembelian Ruko di Mall Ramayana Kupang dan untuk mengurus Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Sdri. Isticharoh mengatakan bahwa pembelian Ruko tersebut adalah hasil pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan meminjam lagi ke Bank Mandiri sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan SITU yang sedang diurus guna mengembalikan uang Saksi-1, namun setelah Saksi-1 tunggu-tunggu ternyata uang pinjaman dari Bank Mandiri yang dijanjikan kepada Saksi-1 itu tidak pernah cair.

Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa tindak pidana ini tidak dilakukan oleh Terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) atau setidaknya Terdakwa memberikan bantuan kepada istri Terdakwa dalam hal mencari pinjaman modal.

Namun demikian oleh karena pasal dakwaan tidak mencantumkan pasal penyertaan atau pembantuan, sehingga terkait pertanggungjawaban pidana tidak secara mutlak (absolut) hanya dipikulkan kepada Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan, di lain sisi bahwa Majelis Hakim tidak mungkin harus membuktikan di luar pasal yang secara limitatif di sebutkan dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pembuktian yang di bacakan dalam sidang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu Barang Siapa tidak terpenuhi.

Unsur Ke 2 : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah terkandung maksud dari hasil-hasil tindak pidana yang dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan atau menguasai atau menanbah pendapatan secara materi baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun orang lain selain diri Pelaku tindak pidana.

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah cara-cara yang di tempuh untuk memperoleh keuntungan tersebut dengan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah Bahwa yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ berarti si pelaku / Terdakwa

Hal 38 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah melakukan tindakan bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh Hukum.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut ares HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/sipelaku/petindak menurut undang-undang)
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat

Dalam hal ini Pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subjektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang ), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat

Menimbang : Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2012 sekira Pukul 12.00 Wita Terdakwa menghadap Saksi-3 dan menceritakan perihal usaha Catering yang sedang dijalani istri Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 untuk menitipkan modal karena kekurangan dana untuk membeli bahan bahan Catering untuk di Pemda NTT dan menjanjikan akan memberikan keuntungan 10 % dari jumlah modal. Keesokan harinya sekira sore Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa dan satu bulan kemudian Terdakwa menepati janjinya yaitu membayar keuntungan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi-3.

2. Bahwa benar pada bulan April 2012 sekira Pukul 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Lapangan Parkir Pomal Lantamal VII dan Terdakwa menceritakan tentang usaha Catering yang dikelola istrinya sedang membutuhkan tambahan dana sehingga Terdakwa minta bantuan Saksi-1 untuk memberikan tambahan modal dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal berikut keuntungannya sebesar 13 % dari modal yang diberikan dalam tempo dua minggu, kemudian pada sore harinya Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dua minggu kemudian Terdakwa menepati janjinya dengan mengembalikan uang Saksi-1 berikut keuntungannya yaitu sebesar Rp.11.300.000,-(sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar sekira bulan Mei 2012 Terdakwa datang lagi kepada Saksi-1 dan mengatakan ada permintaan Catering dari Pemda NTT yang membutuhkan modal besar dan Terdakwa minta bantuan modal kepada Saksi-1 dengan keuntungan 10 % dan modal Saksi-1 dapat mengambil dana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut setiap saat, karena Saksi-1 merasa yakin maka pada sore harinya Saksi-1 memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pada akhir bulan Mei Saksi-1 memberikan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) untuk proyek Catering di PLN dan Pemkab Kupang, sehingga total jumlah uang Saksi-1 berikan kepada Terdakwa berjumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar Saksi-1 mulai bulan Juni sampai Agustus 2012 secara rutin menerima uang keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai keuntungannya sehingga telah Saksi-1 terima sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).

Hal 39 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa benar pada bulan September 2012 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 ada proyek Catering yang sipatnya cepat dan akan cair dalam waktu dua minggu uang modal langsung dikembalikan, sehingga Saksi-1 memberikan lagi modal kepada Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dan seminggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan ada proyek lagi yang membutuhkan dana cepat sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sehingga malam itu juga Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan berikut modalnya dalam tempo dua minggu, namun apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ditepati jadi uang yang telah diberikan Saksi-1 sebagai modal kepada Terdakwa seluruhnya total berjumlah Rp.260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) setelah Saksi-1 tunggu-tunggu dan Terdakwa tidak juga mengembalikan baik modal maupun keuntungannya dan Terdakwa hanya janji-janji saja sampai dengan saat ini tidak serupiahpun uang Saksi-1 yang dikembalikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu dengan cara menyerahkan secara langsung dan juga dengan cara mentransfer melalui ATM Mandiri serta melalui SMS Banking dan ada bukti transfer ke rekening Terdakwa yaitu berupa rekening Koran milik Saksi-1 dan Kwitansi.

7. Bahwa benar kemudian pada bulan Maret 2013 Sdri. Isticharoh datang ke Toko Apola menemui Sdri. Oliva Shianto (istri Saksi-4) untuk mengembalikan kunci Ruko dan Fc. Sertifikat Ruko dan meminta kembali uang tanda jadi pembelian Ruko karena Bank Mandiri Kupang tidak memberikan pinjaman uang dan saat itu Sdri. Isticharoh sedang dalam pengobatan penyakit kangker di Jawa.

8. Bahwa benar atas kejadian ini Saksi-4 merasa dirugikan oleh Sdri. Isticharoh karena sejak Kunci Ruko dan Fc. Sertifikat Ruko dibawa oleh Sdri. Isticharoh, Saksi-4 sudah beberapa kali menolak orang yang akan membeli maupun menyewa Ruko milik Saksi-4 tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah minta ijin ke Kesatuan untuk mencari istrinya (Sdri. Isticharoh).

10. Bahwa benar berdasarkan foto copy rekening Koran dan foto copy kwitansi penitipan uang milik Chandra Hermawan, foto copy kwitansi penitipan uang milik Hartono, foto copy rekening koran atas nama Tri Rudi Sumartono (Terdakwa) foto copy rekening koran atas nama Rahmad Gunawan, SH dan foto copy bukti transfer milik Rahmad Gunawan.

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa antara Terdakwa dan atau istri Terdakwa dengan para Saksi korban adalah telah terjadi kesepakatan untuk saling mendapatkan manfaat atau keuntungan dari apa yang di perjanjikan sekalipun tidak sepenuhnya sesuai harapan dan kesepakatan antara Saksi korban dengan Terdakwa atau istri Terdakwa.

Adapun sejumlah uang yang benar-benar telah diterima Terdakwa dari para Saksi korban tersebut yang tentunya para Saksi korban hingga menyerahkan / atau mentrasfer uang tersebut merupakan perwujudan perbuatan perdata yang telah sama-sama disepakati dan tidak tampak secara nyata dapat dinyatakan melawan hukum.

Hal 40 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) unsur dari pasal Dakwaan Alternatif pertama tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur selebihnya tidak perlu di buktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam Dakwaan Alternatif kesatu, terdapat 2 (dua) unsur tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif kesatu yaitu :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus di bebaskan dari Dakwaan Alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa dengan kedua Alternatif dalam Dakwaan Oditur Militer telah di buktikan dan kedua Alternatif Dakwaan tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam akwaan Oditur militer pada Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan (*vrijspraak*).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di bebaskan dari segala Dakwaan maka Terdakwa harus di pulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan , kedudukan, harkat dan martabat serta biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat hakekat dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena didorong oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan berbagi keuntungan dengan para Saksi/korban yaitu dengan menjalankan usaha Catering yang dikelola oleh istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh), hal ini dibuktikan oleh Terdakwa yaitu dengan memberikan kontribusi prosentase keuntungan kepada para Saksi/korban yang berjalan sampai empat bulan berturut-turut dari bulan Mei, Juni, Juli, sampai Agustus tahun 2012, namun kemudian pada bulan September 2012 macet karena istri Terdakwa Sdri Isticharoh kabur.

Bahwa tidak terpenuhinya kewajiban Terdakwa untuk memberikan keuntungan kepada para Saksi/korban tersebut terhenti bukan karena perbuatan Terdakwa melainkan karena istri Terdakwa Sdri.Isticharoh sebagai pengelola Catering yang melarikan diri hal ini tentu akan berdampak pada diri Terdakwa sebagai suami dari Sdri Isticharoh tersebut.

Hal 41 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari kaburnya istri Terdakwa (Sdri. Isticharoh) sehingga akhirnya harapan para Saksi untuk mendapatkan keuntungan dari usaha Catering tersebut akhirnya menjadi sia-sia.

Menimbang : Bahwa Barang Bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- a. Empat lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri a.n. Candra Hermawan.
- b. Satu lembar foto copy kwitansi penitipan uang milik Candra Hermawan.
- c. Satu lembar foto copy kwitansi penitipan uang milik Hartono.
- d. Delapan belas lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri a.n. Tri Rudi Sumartono.
- e. Sebelas lembar foto copy rekening Koran Bank BNI Taplus a.n. Rahmad Gunawan, S.T.
- f. Satu lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri milik Rahmad Gunawan, S.T.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti kongkrit dan otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 189 ayat (1) ; Pasal. 195 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Tri Rudi Sumartono, Pangkat Kapten Mar, NRP 15319/P, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" atau "Penggelapan" sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. Empat lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri a.n. Candra Hermawan.
- b. Satu lembar foto copy kwitansi penitipan uang milik Candra Hermawan.
- c. Satu lembar foto copy kwitansi penitipan uang milik Hartono.
- d. Delapan belas lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri a.n. Tri Rudi Sumartono.
- e. Sebelas lembar foto copy rekening Koran Bank BNI Taplus a.n. Rahmad Gunawan, S.T.
- f. Satu lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri milik Rahmad Gunawan, S.T.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal 42 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 14 Juli 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H. Letkol Chk NRP 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP 548425 dan Ujang Taryana, S.H. Mayor Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Askary, S.H. Mayor Sus NRP 524437, Penasehat Hukum Fuad Juni Sabtala, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 20150/P, Herka Elpani, S.H. Lettu Laut (P) NRP 18952/P, Panitera Handoko, S.H. Kapten Chk NRP 21940113890873 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno, S.H.  
Letkol Chk NRP 569764

Hakim Anggota I

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 548425

Hakim Anggota II

U. Taryana, S.H.  
Mayor Chk NRP 636558

Panitera

Handoko, S.H.  
Kapten Chk NRP 21940113890873

Hal 43 dari 43 Hal Putusan Nomor :17-K / PM.III-15 / AL / IV / 2014